

**PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK,
JUMLAH SURAT SETORAN PAJAK, DAN
JUMLAH SURAT PEMBERITAHUN MASA
TERHADAP JUMLAH PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN**

**(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Tahun
2010-2013)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Yudi Hariyanto

105030207111089



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS

KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN

MALANG

2014

MOTTO

“Cinta Kepada Allah adalah Puncaknya Cinta. Lembahnya Cinta adalah Cinta
Kepada Sesama” – **Nabi Muhammad SAW**

“Sahabat Sejati adalah Orang Yang Dapat Berkata Benar Kepada Anda, Bukan
Orang Yang Hanya Membenarkan Kata-Kata Anda ” –

Nabi Muhammad SAW

“Barangsiapa yang Banyak Bicara, Maka Banyak Pula Salahnya, Siapa Yang
Banyak Salahnya, Maka Hilanglah Harga Dirinya, Siapa Yang Hilang Harga
Dirinya, Berarti Dia Tidak Wara’, Sedang Orang yang Tidak Wara’ Itu Berarti
Hatinya Mati ” - **Sayidina Ali Karamallahu Wajhah**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan
Terhadap Jumlah Penerimaan
Pajak Penghasilan Badan (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Malang Utara Tahun 2010-2013)

Disusun oleh : Yudi Hariyanto

NIM : 105030207111089

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

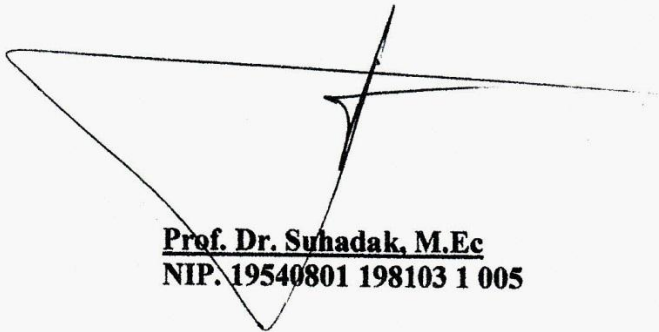
Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Malang, 04 Maret 2014

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Prof. Dr. Suhadak, M.Ec
NIP. 19540801 198103 1 005



Dr. Siti Ragil H, MSi
NIP. 19630923 198802 2 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 2 April 2014
Jam : 08.15-09.15
Skripsi atas nama : Yudi Hariyanto
Judul : Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran
Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap
Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Tahun
2010-2013)

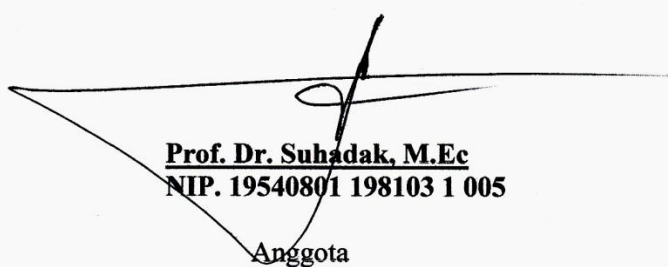
dan dinyatakan lulus

Malang, 8 April 2014

Majelis Penguji

Ketua

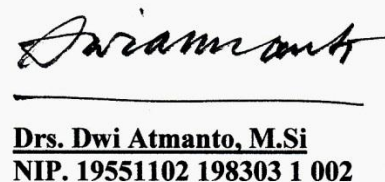
Anggota


Prof. Dr. Suhadak, M.Ec
NIP. 19540801 198103 1 005
Anggota


Dr. Siti Ragil H, MSi
NIP. 19630923 198802 2 001

Anggota


Dra. Fransisca Yaningwati, M.Si
NIP. 19530919 198010 2 001


Drs. Dwi Atmanto, M.Si
NIP. 19551102 198303 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 7 Maret 2014



Nama : Yudi Hariyanto

NIM : 10503020711089

RINGKASAN

Yudi Hariyanto, 2014, **Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Tahun 2010-2013)**, Prof. Dr. Suhadak, M.Ec, M.Si, Dr. Siti Ragil H, MSi, 117 hal + xiv.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *explanatory (explanatory research)* dengan pendekatan kuantitatif. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian, jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Secara parsial hanya variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan, variabel jumlah Wajib Pajak dan jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Kata kunci : Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Wajib Pajak, Surat Setoran Pajak, Surat Pemberitahuan Masa

SUMMARY

Yudi Hariyanto, 2014, *The Influence of The Number of Taxpayer, The Number of Tax Collection Letter and The Number of Mass Notification Letter on The Quantity of Organizational Income Tax Acquisition (Study at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, 2010-2013)*, Prof. Dr. Suhadak, M.Ec, M.Si, Dr. Siti Ragil H, MSi, 117 hal + xiv.

The research objective is to understand the influence of the Number of Taxpayer, the Number of Tax Collection Letter and the Number of Mass Notification Letter on the Quantity of Organizational Income Tax Acquisition. Research type is explanatory research with quantitative approach. Secondary data are used, the data collection technique is documentation, analysis method by using multiple linear regression.

Result of research indicated that the Number of Taxpayer, the Number of Tax Collection Letter and the Number of Mass Notification Letter have significant effect simultaneously on the Quantity of Organizational Income Tax Acquisition. Partially, only the Number of Mass Notification Letter has no significant influence on the Quantity of Organizational Income Tax Acquisition, while both the Number of Taxpayer and the Number of Tax Collection Letter have significant influence on the Quantity of Organizational Income Tax Acquisition.

Keywords: Tax, Organizational Income Tax, Taxpayer, Tax Collection Letter, Mass Notification Letter

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Tahun 2010-2013).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
3. Bapak M. Iqbal, S.Sos, M. IB, DBA, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
4. Bapak Prof. Dr. Suhadak, M.Ec, selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama proses bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Siti Ragil H, MSi, selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama proses bimbingan hingga terselesainya penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Kantor, Kepala Seksi PDI, Kepala Seksi Bagian Umum serta staff Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi guna memperlancar peneliti dalam menulis skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua Tercinta yang menjadi motivasi terbesar, Bapak Hadi Santoso dan Ibu Isnati serta saudara-saudara tercinta (Kang man, Febi, Dessy, Wahyudi, Uud, Sakta, dan Erlangga) yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Sahabat-sahabat Mengong dan Joker FIA UB (Hasbi, Bobby, Michael, Yusuf, Irkham, Kukuh, Budi, Devy, Kilat, Ingg, Khisti, Yusina, Ian, Risad, Andro dan Bryant) yang telah memberikan dukungan, doa, serta informasi yang berguna sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat Kemenpora EM (Selly, Faris, Rama, Ridho, Kirnova, Mita, Vani, Cile, Dita, Puput, Brahma, Adit, Riki, serta semua staff lama dan staff baru) yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat Mentari EM (Arin, Isty, Rico, Tasya, Cuwi, Rizky, Dennis, Seito, Lala, Isnainy, Crystal, Fildzah, Wanty, Sangkot, Awal, Ticha dan semua pengurus harian) yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat–sahabat DkostLia (Ferdy, Hasbi, Restu, Deny, dan Yossi) yang telah memberikan dukungan dan saran sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 7 Maret 2014

Yudi Hariyanto



DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Dasar Perpajakan	14
1. Pengertian Pajak	14
2. Fungsi Pajak	15
3. Sistem Pemungutan Pajak	16
4. Penggolongan Pajak	17
5. Tarif Pajak	21
C. Pajak Penghasilan	22
1. Pengertian Pajak Penghasilan dan Dasar Hukumnya	22
2. Subjek Pajak Penghasilan	22
3. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan	24
4. Objek Pajak Penghasilan	24
5. Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan	28
6. Tarif Pajak Penghasilan	30
7. Sanksi	31
D. Pajak Penghasilan Badan	34
1. Pengertian Pajak Penghasilan Badan	34
2. Objek Pajak Penghasilan Badan	35
3. Objek Pajak Penghasilan Badan yang Dikenakan Pajak Final	36
4. Non Objek Pajak Penghasilan Badan	37

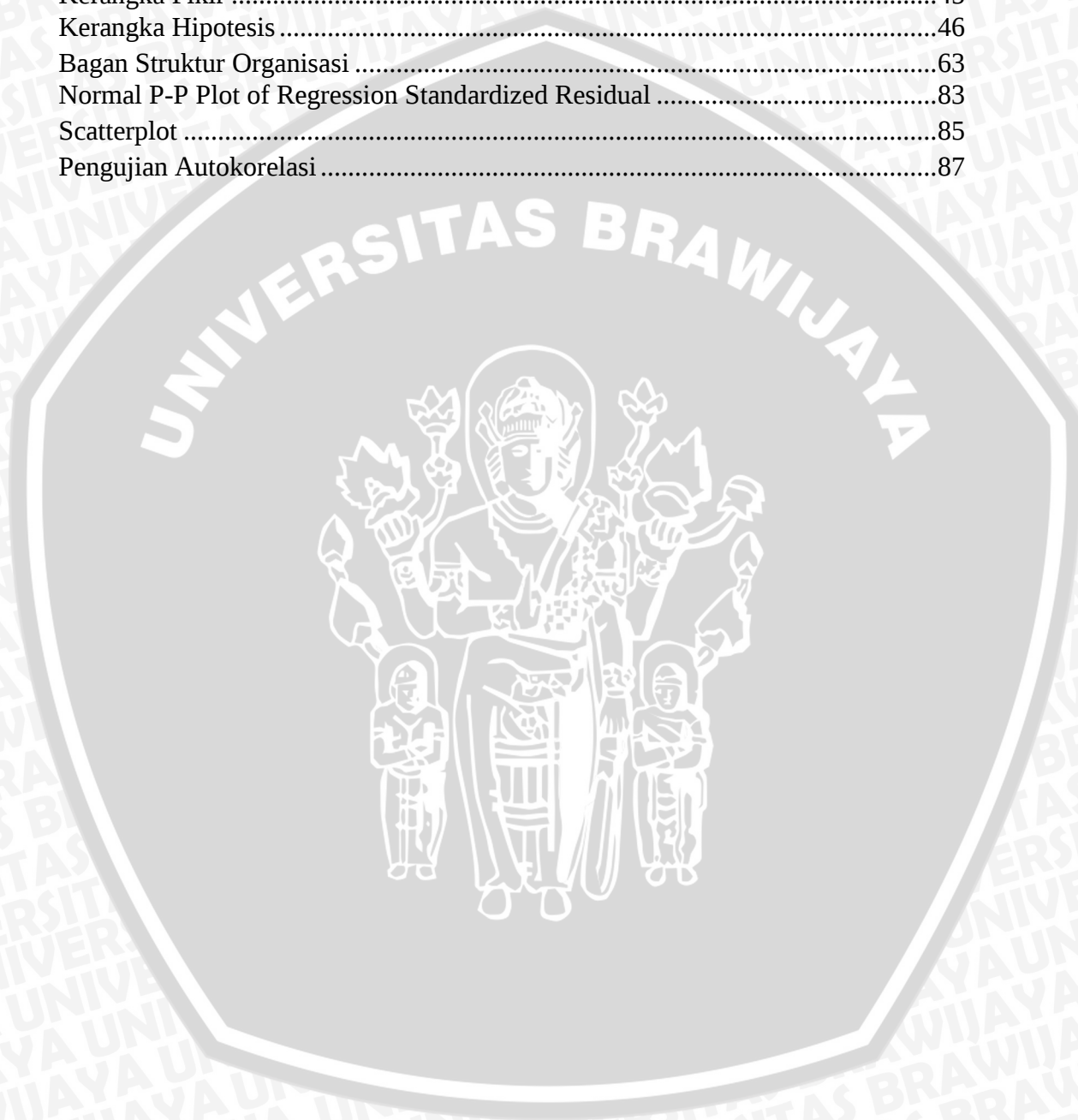
E. Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan	39
1. Wajib Pajak	39
2. Surat Setoran Pajak (SSP)	40
3. Surat Pemberitahuan (SPT)	42
F. Kerangka Pikir.....	45
G. Kerangka Hipotesis	46
METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Variabel dan Pengukurannya	48
1. Identifikasi Variabel	49
2. Definisi Operasional Variabel	49
D. Populasi dan Sampel	50
1. Populasi	50
2. Sampel	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
1. Sumber Data	50
2. Teknik Pengumpulan Data	51
3. Analisis data	51
PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
1. Sejarah Singkat Perusahaan	57
2. Wilayah Kerja.....	58
3. Personalia	60
4. Tugas Pokok dan Fungsi	61
5. Struktur Organisasi.....	62
6. Deskripsi Jabatan.....	63
B. Penyajian Data.....	81
1. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	82
2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	87
3. Hasil Uji Statistik	88
4. Hasil Pengujian Hipotesis.....	91
KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR TABEL

Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2008-2012	2
Penerimaan PPh KPP Pratama Malang Utara Periode Januari 2011-November 2013.....	4
Mapping Penelitian Terdahulu	12
Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi	30
Sanksi Administratif	32
Batas Waktu Pembayaran/Penyetoran Pajak	40
Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa	44
Penerimaan Pajak Tahun Berjalan Periode Tahun 2012.....	48
Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara	48
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	60
Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia	60
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	60
Sebaran Pegawai Per Seksi	61
Penyajian Data	81
Coefficients ^a	84
Model Summary ^b	86
Hasil Analisis <i>Durbin Watson</i>	86
Regresi ANOVA ^b	89

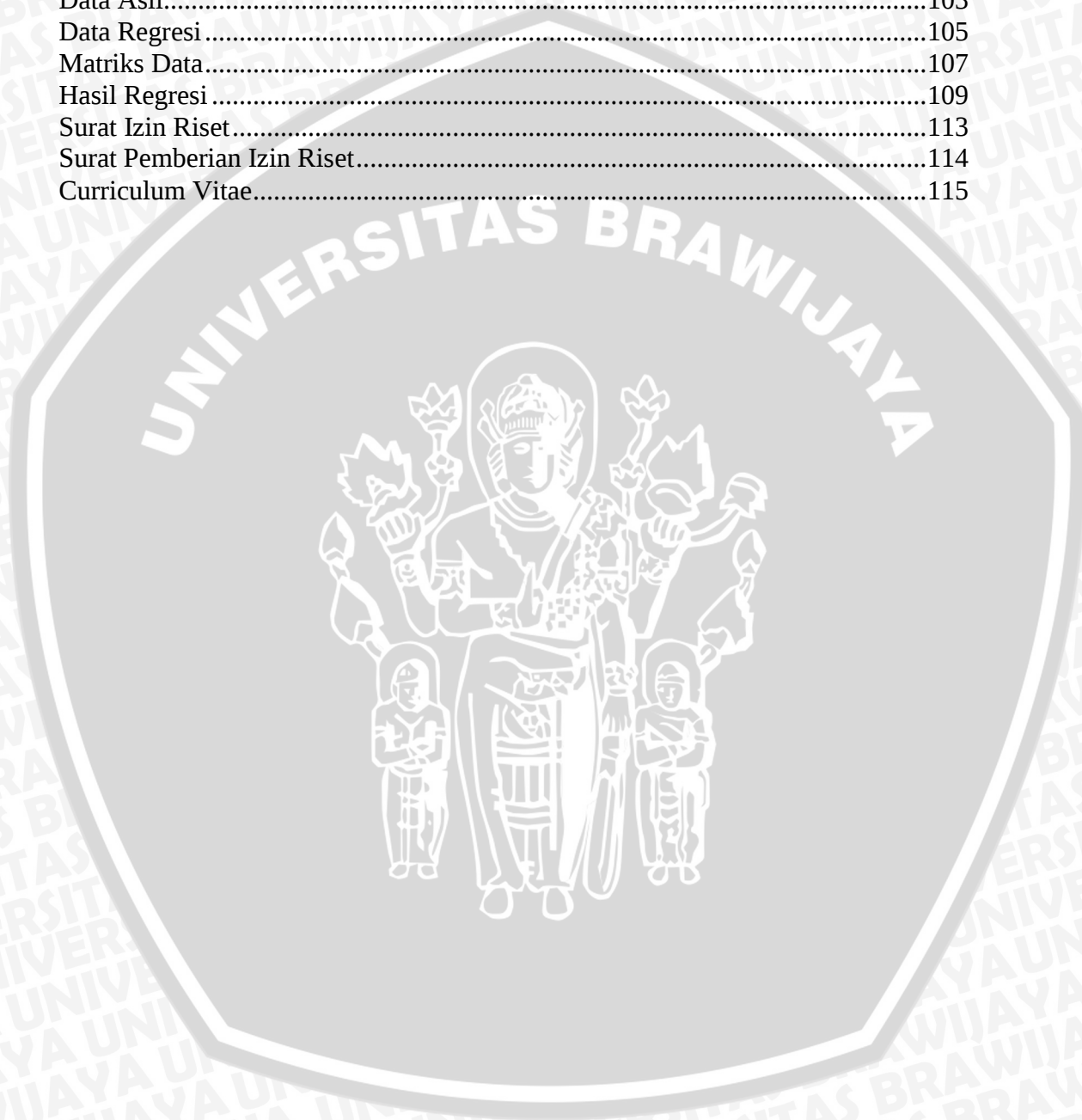
DAFTAR GAMBAR

Kerangka Pikir	45
Kerangka Hipotesis	46
Bagan Struktur Organisasi	63
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual	83
Scatterplot	85
Pengujian Autokorelasi	87



DAFTAR LAMPIRAN

Data Asli.....	103
Data Regresi	105
Matriks Data.....	107
Hasil Regresi	109
Surat Izin Riset.....	113
Surat Pemberian Izin Riset.....	114
Curriculum Vitae.....	115



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dibutuhkan pendanaan yang tidak sedikit untuk menopang berbagai keperluan pembangunan. Keperluan pembangunan tersebut meliputi pembangunan di semua aspek kehidupan bangsa yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, dan aspek pertahanan keamanan. Seperti halnya perekonomian suatu organisasi, perekonomian suatu negara juga meliputi sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Sumber penerimaan tersebut dapat berasal dari potensi-potensi kekayaan alam maupun iuran yang sifatnya langsung dari masyarakat yang biasa disebut pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi

suatu negara dalam hal ini pemerintah. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dapat dilihat dari tabel Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2008-2012 sebagai berikut:

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2008-2012

Sumber Penerimaan		2008	2009	2010	2011	2012
Penerimaan Perpajakan		658.701	619.922	723.307	873.874	1.016.237
Pajak Dalam Negeri		622.359	601.252	694.392	819.752	968.293
1.	<i>Pajak Penghasilan</i>	327.498	317.615	357.045	431.122	513.650
2.	<i>Pajak Pertambahan Nilai</i>	209.647	193.067	230.605	277.800	336.057
3.	<i>Pajak Bumi dan Bangunan</i>	25.354	24.270	28.581	29.893	29.687
4.	<i>Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</i>	5.573	6.465	8.026	-1	-
5.	<i>Cukai</i>	51.252	56.719	66.166	77.010	83.267
6.	<i>Pajak Lainnya</i>	3.035	3.116	3.969	3.928	5.632
Pajak Perdagangan Internasional		36.342	18.670	28.915	54.122	47.944
1.	<i>Bea Masuk</i>	22.764	18.105	20.017	25.266	24.738
2.	<i>Pajak Ekspor</i>	13.578	565	8.898	28.856	23.206
Penerimaan Bukan Pajak		320.604	227.174	268.942	331.472	341.143
Penerimaan Sumber Daya Alam		224.463	138.959	168.825	213.823	217.159
Bagian laba BUMN		29.088	26.050	30.097	28.184	30.777
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya		63.319	53.796	59.429	69.361	72.799
Pendapatan Badan Layanan Umum		3.734	8.369	10.591	20.104	20.408
Jumlah / Total		979.305	847.096	992.249	1.205.346	1.357.380

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan memberikan kontribusi yang paling besar terhadap penerimaan negara, jika dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak dalam negeri merupakan penyumbang terbesar bagi total penerimaan pajak, khususnya pajak penghasilan (PPh). Rata-rata penerimaan pajak penghasilan (PPh) selama kurun waktu lima tahun, yaitu 2008-2012 mengalami peningkatan. Meskipun tahun 2009 mengalami penurunan dari tahun 2008, yaitu Rp 327.498 milyar pada tahun 2008 turun menjadi Rp 317.615 milyar pada tahun 2009, namun perkembangan penerimaan Pajak Penghasilan 2010, 2011, dan 2012 mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu Rp 357.045 milyar pada tahun 2010, Rp 431.122 milyar rupiah pada tahun 2011 dan terakhir pada tahun 2012 sebesar Rp 513.650 milyar.

Pajak penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang penerimaan pajak sesuai dengan tabel 1 di atas. Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 1, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada Orang Pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan yang menarik untuk peneliti teliti adalah Pajak Penghasilan atas Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara merupakan instansi pemerintah yang menangani penerimaan pajak yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara mencakup dua kecamatan, yaitu Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing. Komponen penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Malang Utara terdiri dari dua macam, yaitu pajak penghasilan migas dan pajak penghasilan non migas. Pajak Penghasilan migas hanya meliputi pajak gas alam, sedangkan komponen penerimaan pajak penghasilan non migas terdiri dari pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 22 impor, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 25/29 Orang Pribadi, pajak penghasilan pasal 25/29 badan, pajak penghasilan pasal 26, dan pajak penghasilan final serta pajak penghasilan non migas lainnya. Jumlah Perimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara periode Januari 2011- November 2013 dilihat dari jenis wajib pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Penerimaan PPh KPP Pratama Malang Utara Periode Januari 2011-November 2013

No.	Tahun	PPh Badan (dalam rupiah)	PPh Orang Pribadi (dalam rupiah)
1.	2011	31.329.239.431	6.248.597.233
2.	2012	170.173.980.309	6.590.648.475
3.	2013	150.334.894.150	6.324.793.130
	Total	351.838.113.890	19.164.038.838

Sumber: Data Diolah, 2013

Berdasarkan tabel di atas total penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak Badan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak Orang Pribadi. Melihat kondisi yang demikian, berarti bahwa potensi peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak badan cukup besar. Terkait dengan hal tersebut untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dibutuhkan

peran aktif dari masyarakat sebagai Wajib Pajak. Peran aktif masyarakat sebagai Wajib Pajak didukung dengan diterapkannya *Self Assesment System* di Indonesia. *Self Assesment System* memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang terutang.

Selain peran aktif dari Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara terus melakukan upaya peningkatan penerimaan pajak melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan Surat Edaran (SE) No. 06/PJ.9/2001. Menurut surat edaran tersebut pengertian ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP), sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek dan subyek pajak yang telah tercatat dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Peningkatan penerimaan pajak dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek, diantaranya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, jumlah Surat Setoran Pajak yang diterima, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang diterima.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningsih (2007) tentang Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Batu, diperoleh kesimpulan bahwa Variabel jumlah Wajib Pajak Terdaftar, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah Wajib Pajak potensial yang tidak menyampaikan SPT Masa mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 21. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti dan mengambil topik tentang **“Pengaruh**

Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan” dengan mengambil studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan?
2. Apakah jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan?
3. Apakah jumlah Surat Pemberitahuan Masa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh jumlah Wajib Pajak terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
2. Mengetahui pengaruh jumlah Surat Setoran Pajak terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
3. Mengetahui pengaruh jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi yang lebih luas bagi pembaca mengenai Pengaruh jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan serta sebagai pembandingan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki tema relevan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan khususnya pajak penghasilan yang terdapat di undang-undang maupun peraturan lain.

b. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan informasi kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

c. Bagi Pembaca

Sebagai bahan informasi dan studi kasus bagi para pembaca dalam melakukan penelitian tentang perpajakan di Indonesia terutama mengenai pajak penghasilan.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar isi dari sistematika pembahasan ini merupakan gambaran mengenai pembahasan dalam penulisan skripsi dari tiap-tiap bab yaitu:

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II :KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang landasan teori mengenai pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang berpengaruh pada jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

BAB III :METODE PENELITIAN

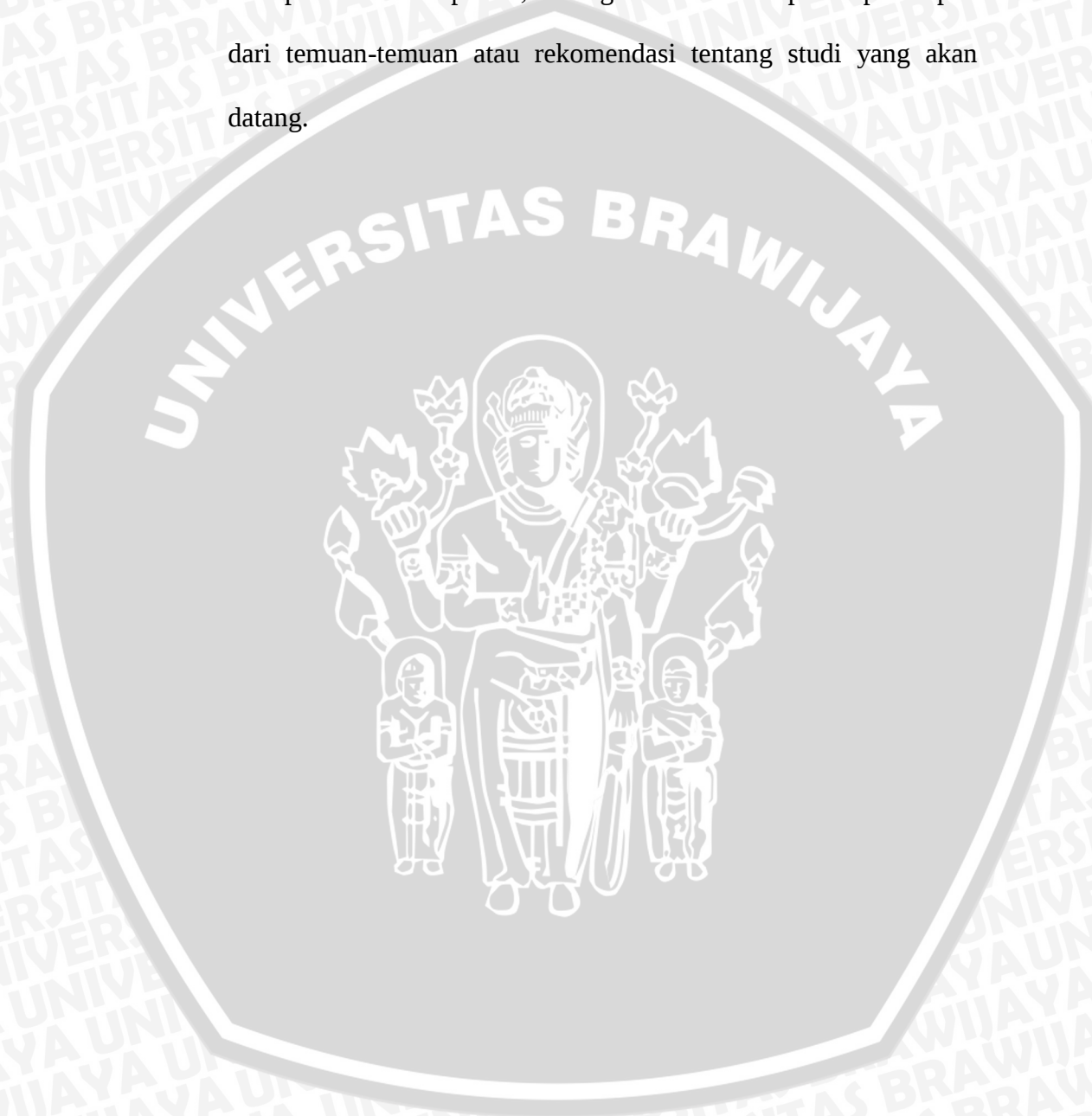
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, variabel dan pengukurannya, populasi dan sampel, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV :HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menerangkan tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yaitu sejarah perkembangannya, serta menyajikan data yang diperoleh dan interpretasi data hasil penelitian.

BAB V :PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan secara besarnya merupakan temuan pokok, sedangkan saran merupakan penerapan dari temuan-temuan atau rekomendasi tentang studi yang akan datang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi (2007) dengan judul Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Batu diperoleh kesimpulan bahwa jumlah NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi, jumlah SSP yang diterima, dan pencairan tunggakan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi di wilayah kerja KPP Batu. Berdasarkan hasil perhitungan nilai *R Square* yaitu sebesar 0,562 menunjukkan bahwa variabel NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar, Surat Setoran Pajak yang diterima, dan pencairan tunggakan dapat menjelaskan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 56,2% sedangkan sisanya yaitu sebesar 43,8% dijelaskan oleh variabel lain seperti kenaikan Penghasilan Kena Pajak (PTKP), SPT tahunan, tingkat pendapatan masyarakat dan variabel lain.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningsih (2007) tentang Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Batu, diperoleh kesimpulan bahwa Variabel jumlah Wajib Pajak Terdaftar, jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak potensial yang tidak menyampaikan SPT Masa mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 21. Hasil perhitungan *R Square* sebesar 0,698

menunjukkan bahwa sebesar 69,8% variasi penerimaan PPh pasal 21 dijelaskan oleh variabel bebas jumlah Wajib Pajak Terdaftar, jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak potensial yang tidak menyampaikan SPT Masa sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anjani (2010) dengan judul Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Surat Setoran Pajak, Tingkat Pencairan Tunggal, dan Jumlah Penyelesaian Keberatan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen diperoleh kesimpulan bahwa variabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Surat Setoran Pajak, Tingkat Pencairan Tunggal, dan Jumlah Penyelesaian Keberatan secara simultan atau parsial berpengaruh pada Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hasil perhitungan *R Square* sebesar 0,734 menunjukkan bahwa sebesar 73,4% variasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dijelaskan oleh variabel bebas yaitu jumlah wajib pajak terdaftar, surat setoran pajak, tingkat pencairan tunggal, dan jumlah penyelesaian keberatan sedangkan sisanya sebesar 26,6% dijelaskan oleh variabel lain.

Sedangkan penelitian dilakukan oleh Tresno (2012) dengan judul Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT Masa PPh Badan, dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Matraman diperoleh kesimpulan bahwa variabel Wajib Pajak, Penyampaian SPT Masa PPh Badan, dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Badan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hasil perhitungan

R Square sebesar 0,792 menunjukkan bahwa sebesar 79,2% variasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan dijelaskan oleh variabel bebas yaitu jumlah Wajib Pajak, Penyampaian SPT Masa PPh Badan, dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Badan sedangkan sisanya sebesar 20,8% dijelaskan oleh variabel lain.

Tabel 3 Mapping Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel		Hasil Penelitian
		Bebas	Terikat	
Dewi (2007)	Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Batu	1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2. Jumlah Surat Setoran Pajak, 3. Jumlah Wajib Pajak potensial	Jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi	Variabel bahwa jumlah NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi, jumlah SSP yang diterima, dan pencairan tunggakan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi
Rahayuningsih (2007)	Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Batu	1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2. Jumlah Surat Setoran Pajak, 3. Jumlah Wajib Pajak potensial	Penerimaan PPh pasal 21	Variabel jumlah Wajib Pajak Terdaftar, jumlah Surat Setoran

Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel		Hasil Penelitian
		Bebas	Terikat	
		yang tidak menyampaikan SPT Masa		Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak potensial yang tidak menyampaikan SPT Masa mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 21
Anjani (2010)	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Surat Setoran Pajak, Tingkat Pencairan Tunggalan, dan Jumlah Penyelesaian Keberatan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen	1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2. Surat Setoran Pajak 3. Tingkat Pencairan Tunggalan 4. Jumlah Penyelesaian Keberatan	Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Variabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Surat Setoran Pajak, Tingkat Pencairan Tunggalan, dan Jumlah Penyelesaian Keberatan secara simultan atau parsial berpengaruh pada Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Tresno (2012)	Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT Masa PPh Badan, dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Matraman	1. Wajib Pajak 2. Penyampaian SPT Masa PPh Badan 3. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	variabel Wajib Pajak, Penyampaian SPT Masa PPh Badan, dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Badan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Sumber: Data Diolah, 2014

B. Dasar Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Terdapat beberapa pengertian pajak menurut pendapat para ahli, Mardiasmo (2006:1), berpendapat bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Anastasia dan Setiawati (2009:1) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Anshari (2008:8), menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Sementara pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang diberikan rakyat kepada negara (dalam hal ini pemerintah) yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan dan bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung dan digunakan untuk memenuhi keperluan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2. Fungsi Pajak

Anshari (2008:12), menyatakan bahwa ada tiga fungsi pajak di dalam negara, yaitu fungsi anggaran (*budgeter*), fungsi mengatur (*regulerend*), dan fungsi sosial.

a. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Fungsi anggaran (*budgeter*) dari pajak adalah memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara. Dalam hal ini pajak lebih difungsikan sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Bahkan untuk Indonesia, dana yang berasal dari pajak dianggap sebagai primadona, karena lebih dari setengah anggaran pemerintah diperoleh dari pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur (*regulerend*) pajak berfungsi sebagai alat penggerak masyarakat dalam saran perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah, walaupun kadangkala dari sisi penerimaan (fungsi anggaran) justru tidak menguntungkan.

c. Fungsi Sosial

Fungsi sosial mempunyai maksud bahwa hak perseorangan yang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, besarnya pungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya (dengan yang mutlak) untuk kebutuhan

primer. Dengan demikian, fungsi sosial ini merupakan bagian dari fungsi mengatur (*regulerend*), maksudnya fungsi ini juga mengatur masalah-masalah yang ada hubungannya dengan kebijaksanaan perpajakan kepada masyarakat. Selain itu, cara pengenaan tarif pajak harus disesuaikan dengan kekuatan masyarakat Wajib Pajak.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Anshari, (2008:53) yaitu:

a. Menurut Waktu Pemungutan

Menurut waktu pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, *voorheffing* yaitu pemungutan pajak yang dilakukan pada awal tahun pajak. Kedua, *naheffing* yaitu pemungutan pajak yang dilakukan di akhir tahun.

b. Menurut Dasar Penetapan Pajak

Menurut dasar penetapan pajaknya, dikenal tiga stelsel atau sistem, yaitu:

1) Stelsel/Sistem Fiktif (Anggapan)

Dalam sistem fiktif ini, pemungutan pajak didasarkan pada suatu fiksi hukum atau anggapan tertentu, karena itu dalam sistem ini memakai cara pemungutan pajak *voorheffing*. Sistem ini sebenarnya tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya, walaupun dasarnya adalah anggapan, namun anggapan ini tidak serta merta *ngawur* dan sembarangan. Oleh karena itu, dasar yang dipergunakan sebagai pegangan adalah keadaan yang mendekati sebenarnya, yaitu dengan memakai cara menganggap bahwa penghasilan yang diterima seorang Wajib Pajak sama besarnya untuk setiap tahun pajak. Dengan demikian, begitu tahun pajak sudah berakhir dan dapat diketahui besarnya penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan, maka sudah dapat ditentukan pajak untuk tahun berikutnya.

2) Stelsel/Sistem Rill (Nyata)

Dalam sistem rill/nyata ini pemungutan pajak didasarkan atas keadaan atau penghasilan yang nyata, yaitu penghasilan yang diterima/diperoleh sebenarnya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, penghasilan ini baru mungkin diketahui di akhir tahun sehingga pajaknya baru dipungut setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Hal itu berarti pemungutan pajak dilakukan dengan cara *naheffing* (pemungutan di belakang).

3) Stelsel/Sistem Campuran

Sistem campuran ini pada dasarnya merupakan kombinasi antara sistem anggapan dan sistem nyata, sekaligus merupakan upaya untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan dari kedua sistem tersebut. Dalam sistem campuran ini, pada awal tahun besarnya utang pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak dihitung berdasarkan sistem anggapan sehingga pada awal tahun sudah dapat dikenakan surat ketetapan pajak fiktif. Setelah tahun pajak berakhir, utang pajak

dikoreksi dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dengan memakai sistem nyata, pada saat itulah dikeluarkan surat ketetapan pajak final.

c. Menurut yang Menetapkan Pajak

Menurut yang menetapkan pajaknya, sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Official Assessment System*

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *official assessment system*:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang adalah *fiscus*.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh *fiscus*.

2) *Self Assessment System*

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *self assessment system*:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang adalah Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) *Fiscus* tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wewenang kepada pihak ketiga (bukan *fiscus* dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *with holding system* ini terletak pada wewenang menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada pihak ketiga, selain *fiscus* dan Wajib Pajak.

4. Penggolongan Pajak

Pajak dapat digolongkan ke dalam berbagai jenis dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu (Anshari, 2008:18), diantaranya:

a. Menurut Administrasi Perpajakan

Menurut administrasi perpajakan, pajak dapat digolongkan menjadi dua, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kedua pajak tersebut dapat dilihat dari segi yuridis dan segi ekonomi.

- 1) Pajak langsung dari segi yuridis adalah suatu pajak yang dipungut secara periodik (setiap tahun atau setiap masa), yaitu secara

berulang-ulang berdasarkan suatu penetapan dan berkohir. Misalnya, pajak penghasilan (PPh). Pajak langsung dari segi ekonomis adalah suatu pajak dimana beban pajaknya tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain.

- 2) Pajak tidak langsung dari segi yuridis adalah suatu pajak yang dipungut secara insidental, yaitu pada saat adanya *tatbestand* (berupa suatu keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang mengakibatkan utang pajak timbul) dan tidak menggunakan kohir. Misalnya, bea materai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa. Pajak tidak langsung dari segi ekonomis adalah suatu pajak dimana pihak Wajib Pajak dapat mengalihkan beban pajaknya ke pihak lain, artinya antara mereka yang menjadi Wajib Pajak dengan yang benar-benar memikul beban pajak itu merupakan pihak yang berbeda.

b. Menurut Sifat Pajak

Menurut sifatnya, pajak dapat digolongkan menjadi dua, yakni pajak perseorangan (*persoonlijk*) dan pajak kebendaan (*zakelijk*).

- 1) Pajak perseorangan (*persoonlijk*) adalah pajak yang dalam penetapannya memperhatikan dari diri serta keluarga Wajib Pajak. Hal ini dalam penentuan besarnya utang pajak harus memperhatikan keadaan dan kemampuan Wajib Pajak. Misalnya, status Wajib Pajak kawin atau tidak, berapa tanggungan dalam keluarga dan sebagainya sehingga hal itulah yang menentukan kemampuan bayar dari Wajib Pajak.
- 2) Pajak kebendaan (*zakelijk*) adalah pajak yang dipungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan Wajib Pajak. Pajak jenis ini umumnya merupakan pajak tidak langsung (seperti bea materai) sehingga siapapun dalam keadaan bagaimanapun, Wajib Pajak akan dikenai pajak secara sama.

c. Menurut Titik Tolak Pungutannya

Menurut titik tolak pungutannya, pajak dapat digolongkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

- 1) Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaanya bertitik tolak pada orang/badan yang dikenai pajak, artinya pajak subjektif ini dimulai dengan menetapkan orangnya baru kemudian dicari syarat-syarat objeknya. Misalnya, pajak penghasilan (PPh) dengan subjek PPh adalah Orang Pribadi, warisan belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000). Setelah mereka memenuhi syarat sebagai subjek baru, kemudian dilihat apakah mereka mempunyai penghasilan yang memenuhi syarat untuk dikenai pajak atau tidak.
- 2) Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya bertitik tolak pada objek yang dikenai pajak dan untuk pengenaan pajaknya harus dicari subjeknya. Dalam pajak objektif ini, hal pertama yang harus dilihat adalah objeknya yang berupa keadaan, peristiwa atau perbuatan yang

menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, barulah kemudian dicari subjeknya (orang atau badan) yang bersangkutan langsung tanpa mempersoalkan apakah subjek itu sendiri berada di Indonesia atau tidak. Misalnya, yang pertama kali ditentukan pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah objeknya, yaitu bumi dan bangunan, baru kemudian dicari siapa yang menjadi subjek pajaknya.

d. Menurut Kewenangan Pemungutannya

Menurut kewenangan pemungutannya, pajak dapat digolongkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

- 1) Pajak pusat/pajak negara adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat.
- 2) Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten.

Menurut Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (2011:4-11), penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

a. Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

1) Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada Orang Pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang

mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

- a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4) Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan perkotaan menjadi Pajak Daerah sepanjang Peraturan Daerah tentang PBB yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan telah diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu dari 1 Januari 2010 s.d Paling lambat 31 Desember 2013 Peraturan Daerah belum diterbitkan, maka PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut masih tetap dipungut oleh Pemerintah Pusat. Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

b. Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi:

1) Pajak Provinsi

- a) Pajak Kendaraan Bermotor ;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d) Pajak Air Permukaan;
- e) Pajak Rokok.

2) Pajak Kabupaten/Kota

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;

- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Parkir.
- h) Pajak Air Tanah Pajak sarang Burung Walet
- i) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
- j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Berdasarkan uraian di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa penggolongan pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah kota atau kabupaten.

5. Tarif Pajak

Tarif pajak dibagi menjadi beberapa kategori (Ilyas dan Burton, 2008:39-42), yaitu:

- a. Tarif Progresif (Meningkat)
Tarif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar.
- b. Tarif Degresif (Menurun)
Tarif degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin kecil.
- c. Tarif Proporsional (Sebanding)
Tarif proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.
- d. Tarif Tetap
Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.
- e. Tarif Advolorem
Tarif Advolorem adalah suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan/ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.
- f. Tarif Spesifik
Tarif spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau satuan jenis barang tertentu.

C. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan dan Dasar Hukumnya

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal (1), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan menurut Sutedi (2011:51), adalah “Pajak yang dikenakan kepada Orang Pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak”.

Menurut Mulyono, dkk (2011:1), Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang terutang atas berbagai jenis penghasilan, antara lain penghasilan dari gaji, penghasilan dari laba usaha, penghasilan berupa hadiah, dan penghasilan berupa bunga. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterimanya selama 1 (satu) tahun pajak.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak Orang pribadi atau badan atas berbagai jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

2. Subjek Pajak Penghasilan

Sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, yang menjadi subyek pajak adalah :

- a. 1) Orang Pribadi;

2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;

- b. badan; dan
- c. bentuk usaha tetap

Pengertian badan diberikan penjelasan tersendiri sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat (2) yaitu,

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, subjek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Subjek pajak dalam negeri
Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - 1) Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - 2) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, *kecuali unit* tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
 - b) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - 3) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Subjek pajak luar negeri
Subjek pajak luar negeri adalah:

- 1) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usahatetap di Indonesia; dan
- 2) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Menurut pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, yang tidak termasuk subyek pajak adalah:

- a. kantor perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; *dan*
 - 2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain *memberikan* pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional *sebagaimana dimaksud pada huruf c*, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

4. Objek Pajak Penghasilan

Menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2008 yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu:

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari

luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk;

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk;
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau Orang Pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

- p. tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

Berdasarkan objek pajak penghasilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (1), maka pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis pajak penghasilan, yaitu:

a. PPh pasal 21

Menurut pasal 21 ayat (1) Undang-Undang PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 21 adalah:

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

- 1) pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- 2) bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- 3) dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
- 4) badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
- 5) penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

b. PPh pasal 22

Menurut pasal 22 ayat (1) Undang-Undang PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 22 yaitu pajak yang dipungut oleh:

- 1) Bendahara pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;

- 2) Badan-badan tertentu sehubungan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
- 3) Wajib Pajak badan tertentu sehubungan dengan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

c. PPh pasal 23

Menurut pasal 23 ayat (1) Undang-Undang PPh, yang dimaksud dengan PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, dan bonus selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

d. PPh pasal 24

Menurut pasal 24 ayat (1) Undang-Undang PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 24 yaitu “Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang ini dalam tahun pajak yang sama”.

e. PPh pasal 25

Menurut pasal 25 ayat (1) Undang-Undang PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 25 yaitu:

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :

- 1) Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
- 2) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

f. PPh pasal 26

Menurut pasal 26 ayat (1) Undang-Undang PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 26 yaitu PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

g. PPh pasal 4 ayat (2)

Menurut pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh, yang dimaksud dengan 4 ayat (2) yaitu pajak penghasilan atas penghasilan penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi; penghasilan berupa hadiah undian; penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

5. Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Menurut pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No.36 Tahun 2008 yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan, yaitu:

- a. 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

- 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau Orang Pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

- j. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- k. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- l. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- m. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang PPh, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 4 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang PPh, 2013

b. Untuk Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan berubah Menjadi 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku sejak tahun Pajak 2010.

7. Sanksi

Pengertian sanksi menurut Purnomo (2010:68) yaitu, “Pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari pelanggaran atas hak suatu pihak atau tidak dipenuhinya kewajibanyang telah ditentukan”.

Sanksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “Tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa seseorang menepati perjanjian atau menaati ketentuan”. Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran, dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan (Sutedi, 2011:221).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak merupakan tindakan atau hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak berupa denda, bunga, kenaikan serta sanksi pidana. Menurut Pasal 9 ayat Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, sanksi administratif dalam pajak mengarah pada sanksi akibat adanya keterlambatan atau kelalaian dalam membayar pajak. Sanksi dalam pajak dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Sanksi Administratif Terlambat Membayar Pajak

Pasal 9 ayat (2a) KUP menyebutkan apabila pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

b. Sanksi Administratif Kurang/Tidak Membayar Pajak

Menurut pasal 19 ayat (1) KUP

Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Secara umum besarnya sanksi administratif adalah seperti dalam tabel berikut:

Tabel 5 Sanksi Administratif

Denda				
No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1.	7 (1)	SPT terlambat:		
		a. Masa	Rp 100.000/	Per SPT
		b. Tahunan	Rp 500.000 Rp 100.000/ Rp 1.000.000	Per SPT
2.	8 (3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150%	Dari jumlah pajak yang kurang dibayar
3.	14 (4)	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat, tetapi tidak tepat waktu;	2%	Dari DPP
		Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap;	2%	Dari DPP
		PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.	2%	Dari DPP

Bunga				
No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1.	8(2 dan 2a)	Pembetulan SPT Masa dan Tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar
2.	9 (2a dan 2b)	Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah Pajak terutang
3.	13 (2)	Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB	2%	Per bulan, dari jumlah Kurang dibayar, maksimal 24 bulan
4.	13 (5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang dibayar.
5.	14 (3)	a. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar b. SPT kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, maksimal 24 bulan
6.	14 (5)	PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	2%	
7.	15 (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
8.	19 (1)	SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	2%	Per bulan, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
9.	19 (2)	Mengangsur atau Menunda	2%	Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
10.	19 (3)	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2%	Atas kekurangan Pembayaran pajak
Kenaikan				
No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1.	8 (5)	Pengungkapan ketidakbenaran SPT sebelum terbitnya SKP	50%	Dari pajak yang kurang dibayar
2.	13 (3)	Apabila: SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran,		

Kenaikan				
No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
		PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29		
		a. PPh yang tidak atau kurang dibayar	50%	Dari PPh yang tidak/
		b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan	100%	Kurang dibayar Dari PPh yang tidak/
		c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar	100%	Kurang dipotong/ Dipungut Dari PPN/ PPnBM yang tidak atau kurang dibayar
3.	15 (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100%	Dari jumlah Kekurangan pajak Tersebut

Sumber: Data Diolah, 2013

D. Pajak Penghasilan Badan

1. Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal (1), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan menurut Sutedi (2011:51), adalah “Pajak yang dikenakan kepada Orang Pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak”. Pengertian badan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, yaitu:

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

2. Objek Pajak Penghasilan Badan

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, objek Pajak Penghasilan Badan adalah:

- a. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- b. laba usaha;
- c. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,

- pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
- 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau modalan dalam perusahaan pertambangan;
 - d. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - e. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - f. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - g. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - h. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - i. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - j. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - k. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - l. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - m. premi asuransi;
 - n. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - o. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - p. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - q. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - r. surplus Bank Indonesia.

3. Objek Pajak Penghasilan Badan yang Dikenakan Pajak Final

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36

Tahun 2008, objek Pajak Penghasilan Badan yang dikenakan pajak final adalah:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;

- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

4. Non Objek Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36

Tahun 2008, beberapa non objek Pajak Penghasilan Badan adalah sebagai berikut:

- a. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
- b. harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau Orang Pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- c. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- d. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- e. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- f. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- g. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- h. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

E. Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan

1. Wajib Pajak

Pudyatmoko (2009:2) menyatakan bahwa “Wajib Pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif, selain syarat subjektif”. Sedangkan menurut Mulyono (2010:9), “Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa “Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah subjek pajak yaitu Orang Pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

Salah satu kewajiban sebagai seorang Wajib Pajak adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). “Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai

tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2006: 23)”.

2. Surat Setoran Pajak (SSP)

Pengertian Surat Setoran Pajak menurut Resmi (2011:31) adalah “Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran”. Menurut pasal 1 ayat (14) Undang-Undang No.28 Tahun 2007, “Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Surat Setoran Pajak adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atas pajak yang terutang dan juga merupakan bukti atas pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan. Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 6 Batas Waktu Pembayaran/Penyetoran Pajak

Jenis Pajak	Batas Akhir Pembayaran
PPh Pasal 29 (PPh Tahunan Orang Pribadi/Badan)	Paling lama bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir sebelum SPT disampaikan (PPh Tahunan OP) Paling lama bulan keempat setelah tahun pajak berakhir sebelum SPT disampaikan (PPh Tahunan Badan)

Jenis Pajak	Batas Akhir Pembayaran
PPh pasal 25 (angsuran bulanan)	Paling lambat tanggal 15 setelah berakhir masa pajak
PPN/PPnBM	Paling lambat bulan berikut setelah berakhir masa pajak
PPh Pasal 21 Masa	Paling lambat tanggal 10 setelah berakhir masa pajak
PPh Pasal 23/26	Paling lambat tanggal 10 setelah berakhir masa pajak
PPh pasal 22 dan PPN/PPnBM Import	Bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk, apabila pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, PPh pasal 2, PPN dan PPnBM atas impor, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor.
PPh pasal 22 dan PPN/PPnBM Import yang pemungutannya dilakukan oleh Ditjen Bea & Cukai	Harus disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan dilakukan
PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh bendaharawan	Pada hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara, dengan SSP yang diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh bendaharawan.
PPh pasal 22 dari penyerahan oleh Pertamina atas hasil produksinya, dari penyerahan bahan bakar minyak dan gas oleh badan usaha lain, dan dari penyerahan gula pasir dan tepung oleh badan urusan logistik	Harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak Sebelum penebusan Delivery Order (DO)
PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh badan tertentu sebagai pemungut pajak selain badan tersebut diatas	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya
PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah	Selambat-lambatnya tanggal 7 bulan takwim berikutnya
PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah	Selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak

Jenis Pajak	Batas Akhir Pembayaran
PPN dan penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh BULOG	Harus dilunasi sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak sebelum penebusan Delivery Order (DO)
Untuk SPT, SKPKB, dan SKPKBT, SK Pembetulan, SK keberatan, Putusan Banding	Paling lambat 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Sumber: Modul Brevet A dan B, 2013

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Anastasia dan Setiawati (2004:9) yaitu,

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau aktiva dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan terdiri dari Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak, sedangkan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak

Menurut pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan merupakan alat atau surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban untuk suatu masa pajak dan untuk suatu tahun pajak, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdiri dari Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan tahunan

b. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 jo. 152/PMK.03/2009 jenis Surat Pemberitahuan meliputi:

- 1) SPT Tahunan pajak penghasilan, yaitu SPT untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- 2) SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu masa pajak yang terdiri atas:
 - a) SPT Masa Pajak Penghasilan
 - b) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - c) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

c. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Menurut pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan berupa SPT Masa PPh meliputi Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 25, Pasal 15, dan Pasal 4 ayat 2.

d. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

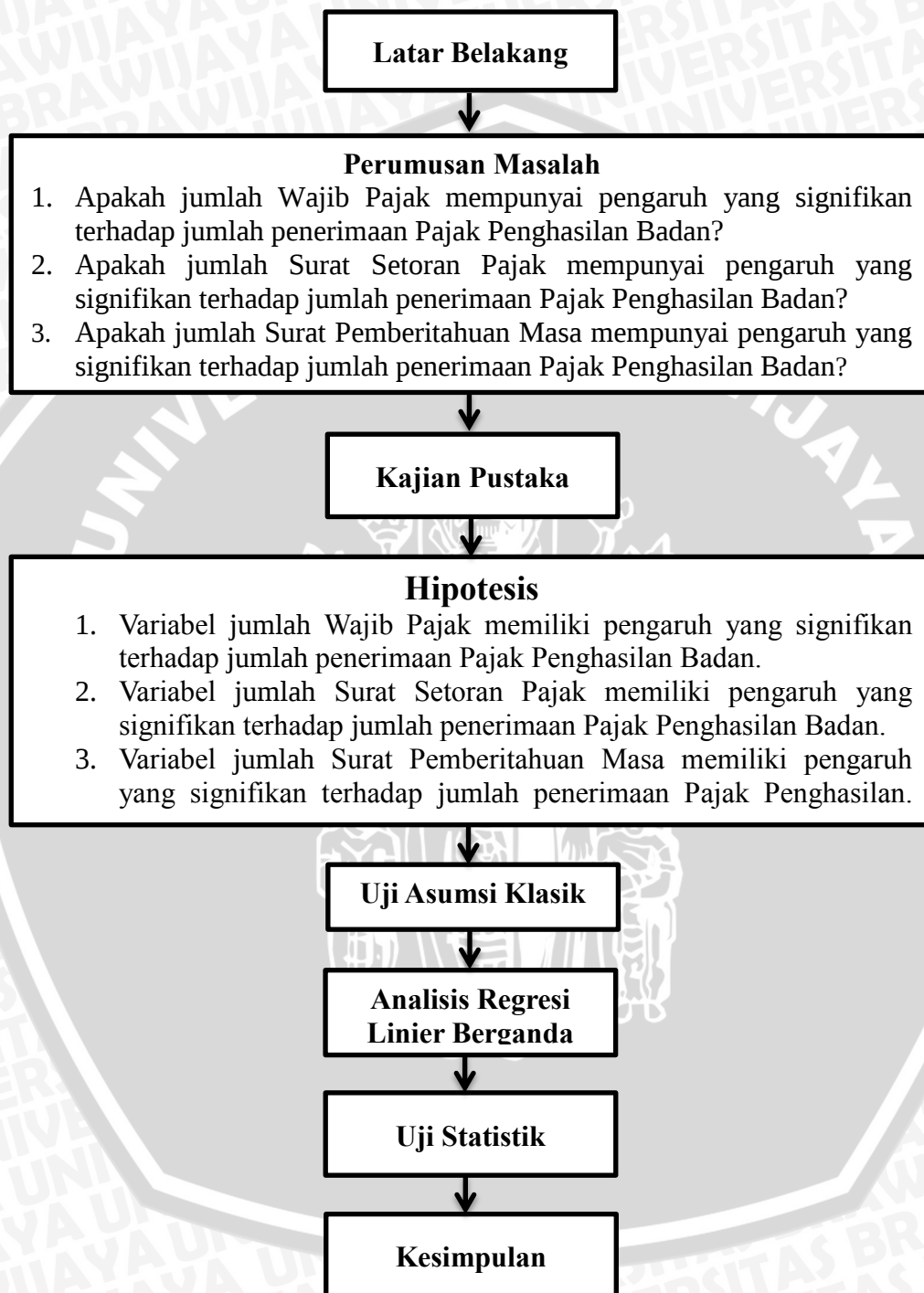
Sesuai dengan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan batas penyampaian SPT Masa adalah paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Berikut adalah batas waktu penyampaian SPT berdasarkan jenis pajak:

Tabel 7 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

No.	Jenis Pajak	Pihak yang Menyampaikan	Batas Waktu Penyampain SPT
1.	PPh Pasal 21	Pemotong PPh Pasal 21	paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak
2.	PPh Pasal 22 oleh DJBC	Pemungut Pajak (DJBC)	Secara mingguan paling lama 7 (tujuh) hari setelah akhir batas waktu penyetoran
3.	PPh Pasal 22 badan tertentu	Pihak yang melakukan penyerahan	paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak
4.	PPh Pasal 22	Bendaharawan Pemerintah	14 (empat belas) hari setelah akhir masa pajak
5.	PPh Pasal 22	Pihak yang melakukan penyerahan	paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak
6.	PPh Pasal 22- Impor	Bea Cukai	14 (empat belas) hari setelah akhir masa pajak
7.	PPh Pasal 23	Pemotong PPh Pasal 23	paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak
8.	PPh Pasal 25	Wajib Pajak yang mempunyai NPWP	paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak
9.	PPN dan PPnBM	Pemungut pajak selain bendaharawan	paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak
10.	PPN dan PPnBM DJBC	Bea Cukai	paling lambat 7 (tujuh) hari setelah akhir masa pajak
11.	PPh Pasal 26	Pemotong PPh Pasal 26	paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak
12.	PPN dan PPnBM	Pengusaha Kena Pajak	Paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan

Sumber: Data Diolah, 2013

F. Kerangka Pikir

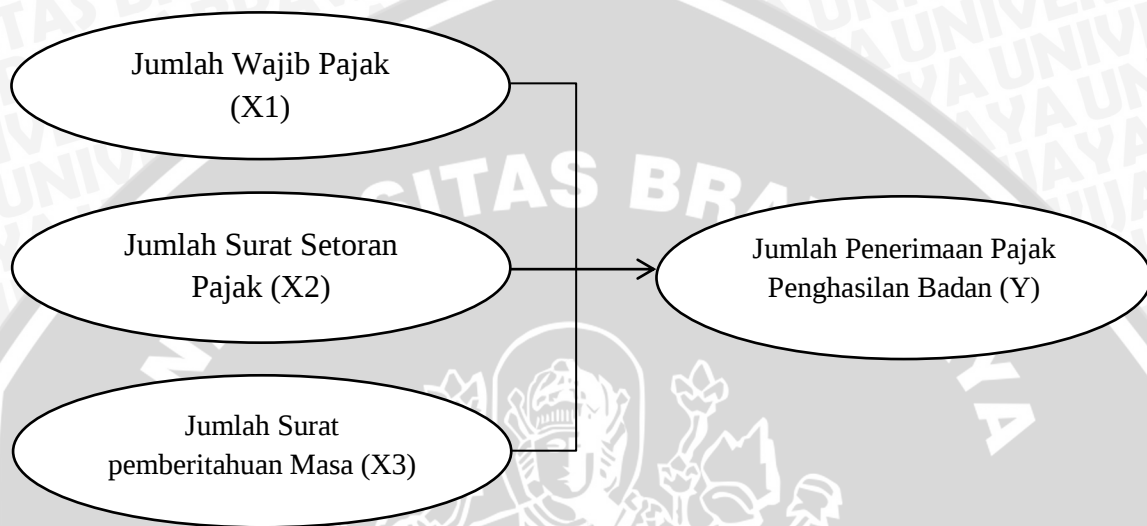


Gambar 1 Kerangka Pikir

Sumber: Data Diolah, 2013

G. Kerangka Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka, maka kerangka hipotesis dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2 Kerangka Hipotesis

Sumber: Data Diolah, 2013

1. Variabel jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
2. Variabel jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
3. Variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan maka jenis penelitian ini adalah penelitian *explanatory* (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian *explanatory* adalah penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Singarimbun, 2008:3). Pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian menekankan analisis pada data numerikal (Azwar, 2013:5).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 29-31. Kantor Palayanan Pajak Pratama Malang Utara merupakan instansi pemerintah yang bernaung di bawah Kementrian Keuangan dengan ruang lingkup pelayanan pajak mencakup dua kecamatan, yaitu Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing. Alasan pemilihan lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara merupakan Kantor Pelayanan Pajak dengan penerimaan tertinggi se-Malang berdasarkan tabel Penerimaan Pajak Tahun Berjalan periode Tahun 2012 sebagai berikut:

Tabel 8 Penerimaan Pajak Tahun Berjalan Periode Tahun 2012

KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN						NETTO LALU	Pencapaian	Pertumbuhan
		MPN	DOLLAR	SPM	BRUTO	SPMKP	NETTO			
Malang Utara	258.484	233.745	0	50.615	284.360	1.626	282.734	225.704	109,38	25,27
Malang Selatan	329.138	280.694	0	33.492	314.186	2.102	312.083	307.739	94,82	1,41
Madya Malang	2.694.812	2.595.937	0	70.104	2.666.041	161.407	2.504.633	2.168.246	92,94	15,51

Sumber: Data Diolah, 2013

Selain itu alasan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sebagai lokasi penelitian pada penelitian ini adalah penerimaan pajak yang terus mengalami peningkatan selama tiga tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara cukup besar. Peningkatan penerimaan pajak di Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

No.	Tahun	Total Penerimaan (dalam rupiah)
1.	2010	195,901,829,520
2.	2011	230,319,241,655
3.	2012	264,604,037,356

Sumber: Data Diolah, 2013

C. Variabel dan Pengukurannya

Menurut Mantra (2008:65), “Variabel adalah konsep yang diberi lebih dari satu nilai”.

1. Identifikasi Variabel

Berdasarkan hubungannya, variabel dapat dibedakan menjadi dua (Hasan, 2009:13), yaitu sebagai berikut:

- a. Variabel Bebas
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab bagi variabel lain.
- b. Variabel Terikat
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lain, namun suatu variabel tertentu dapat sekaligus menjadi variabel bebas dan variabel terikat.

2. Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Bebas

1) X1 (Jumlah Wajib Pajak)

Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara setiap bulannya selama periode Januari 2010- Desember 2013.

2) X2 (Jumlah Surat Setoran Pajak)

Jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang diterima oleh KPP Pratama Malang Utara setiap bulannya dalam jangka waktu mulai Januari 2010- Desember 2013.

3) X3 (Jumlah Surat Pemberitahuan Masa)

Jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang diberikan oleh KPP Pratama Malang Utara kepada Wajib Pajak Orang Pribadi setiap bulannya selama periode Januari 2010- Desember 2013.

b. Variabel Terikat (Pajak Penghasilan Badan)

Jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Malang Utara setiap bulannya mulai dari Januari 2010- Desember 2013.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Indriantoro dan Supomo (2012:115) “Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristek tertentu”. Populasi dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara periode Januari 2010-Desember 2013.

2. Sampel

Menurut Nasution (2009:86), “Sampel adalah sejumlah orang yang mewakili keseluruhan suatu populasi. Dengan menyelidiki sampel dapat diambil kesimpulan berupa generalisasi yang dianggap berlaku bagi keseluruhan populasi”. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh yaitu semua populasi digunakan sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara periode Desember Januari 2010-Desember 2013.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Indriantoro dan Supomo (2012:147), data sekunder adalah sumber data

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yang menjadi objek penelitian dan data-data yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Badan Pajak Penghasilan Badan serta data-data lain berupa keterangan yang bersifat menunjang.

3. Analisis data

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal, atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal (Sugiyono:2006)

2) Uji Multikolinearitas

Menurut Hasan (2010:292), multikolinearitas berarti bahwa antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain dalam regresi saling berkorelasi linear. Multikolinearitas dapat dideteksi

menggunakan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Dasar analisis yang digunakan dalam uji multikolinearitas yaitu apabila sebuah variabel memiliki nilai $VIF < 10$, maka dapat dikatakan variabel tersebut terbebas dari asumsi klasik multikolinearitas (Sujianto, 2009:89).

3) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari suatu pengamatan yang lain (Ghozali, 2009:125). Heteroskedastisitas berarti variasi (variens) variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada heteroskedastisitas, kesalahan yang terjadi tidak random (acak) tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel bebas (Hasan, 2010:281). Jika tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik sampel menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heterokedastisitas pada data yang digunakan dalam penelitian (Sujianto, 2009:90).

4) Uji Autokorelasi

Menurut Hasan (2010:285), autokorelasi berarti terdapatnya korelasi antaranggota sampel atau data pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu, sehingga munculnya suatu datum dipengaruhi oleh datum sebelumnya. Autokorelasi muncul pada regresi yang menggunakan

data berkala (*time series*). Dasar analisis yang digunakan dalam uji autokorelasi sebagai berikut (Sujianto, 2009:92):

- a) Jika nilai dW terletak diantara nilai dU dan 4-dU maka menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.
- b) Jika nilai dW lebih rendah dari nilai dL maka menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi positif.
- c) Jika nilai dW lebih besar dari nilai 4-dL maka menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi negatif.
- d) Jika nilai dW terletak diantara nilai dU dan dL atau antara 4-dU dan 4-dL maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

b. Analisis Regresi Berganda

“Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel bebas secara bersamaan dengan salah satu variabel terikatnya (Sugiono, 2006:210)”. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \mu$$

Dimana:

Y = Jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan

a = Konstanta

b_1 - b_4 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel

X_1 = Jumlah Wajib Pajak

X_2 = Jumlah Surat Setoran Pajak

X_3 = Jumlah Surat Pemberitahuan Masa

μ = Error Term

c. Uji Statistik

1) Uji Statistik F atau Uji Simultan

Uji statistik F menurut Kuncoro (2009:239) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a), tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau:

$$H_a : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang dapat variabel dependen. Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan statistic F. Nilai statistik F dihitung dari formula sebagai berikut:

$$F = \frac{MSR}{MSE} = \frac{SSR/k}{SSE/(n-k)}$$

Dimana:

SSR = sum of squares due to regression = $\sum (\hat{Y}_i - \bar{y})^2$

SSE = sum of squares error = $\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$

n = jumlah observasi

k = jumlah parameter (termasuk intersep) dalam model

MSR = mean of squares due to regression

MSE = sum of squares due to error

Pada dasarnya nilai F diturunkan dari tabel ANOVA (*analysis of variance*). Rumus $TSS = SSR + SSE$, artinya total sum of squares (TSS) bersumber dari variasi regresi (SSR) dan variasi kesalahan (SSE), yang dibagi dengan derajat kebebasannya masing-masing. Cara melakukan uji F adalah dengan cara Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua

variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

2) Uji statistik t atau Uji Parsial

Uji statistik t menurut Kuncoro (2009:238) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol, atau :

$$H_0 : b_i = 0$$

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a), parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

$$H_a : b_i \neq 0$$

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan statistik t. Statistik t dihitung dari formula sebagai berikut:

$$t = (b_i - 0) / S = b_i / S$$

dimana S adalah deviasi standar, yang dihitung dari akar varians. Varians (*variance*), atau S^2 , diperoleh dari SSE dibagi dengan jumlah derajat kebebasan (*degree of freedom*). Dengan kata lain:

$$S^2 = \frac{SSE}{n-k}$$

Dimana:

n = jumlah observasi;

k = jumlah parameter dalam model, termasuk inteserp

cara melakukan uji t dengan cara membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel: Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibanding nilai t tabel, hipotesis alternative diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

3) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) Mudrajad Kuncoro (2009:239) “Pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat”. Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variasi variabel bebas mampu menjelaskan variansi variabel

terikat dalam model. Jika nilai koefisien determinasi (R^2) sama dengan nol berarti variabel bebas tidak memberikan sumbangan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai koefisien determinasi (R^2) sama dengan satu berarti variabel bebas memberikan sumbangan penuh terhadap variabel terikat (Priyatno, 2008:79)



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jendral Pajak, secara berkesinambungan diupayakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak. Sebagai bagian dari upaya tersebut dideklarasikannya pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di seluruh wilayah Kanwil Jatim III pada tanggal 4 Desember 2007.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara adalah salah satu instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur III yang berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.29-31 Kelurahanurahaan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Lokasi ini cukup strategis karena letaknya di dekat pusat kota dan berada di salah satu daerah sentra bisnis Kota Malang sehingga mudah dijangkau oleh Wajib Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yang merupakan hasil pemekaran Kantor Pelayanan

Pajak Malang menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP, menyebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenanganya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara meliputi dua Kecamatan di bagian utara kota Malang, yaitu: Kecamatan Blimbing yang terdiri dari 11 kelurahan dan Kecamatan Lowokwaru yang terdiri dari 12 kelurahan.

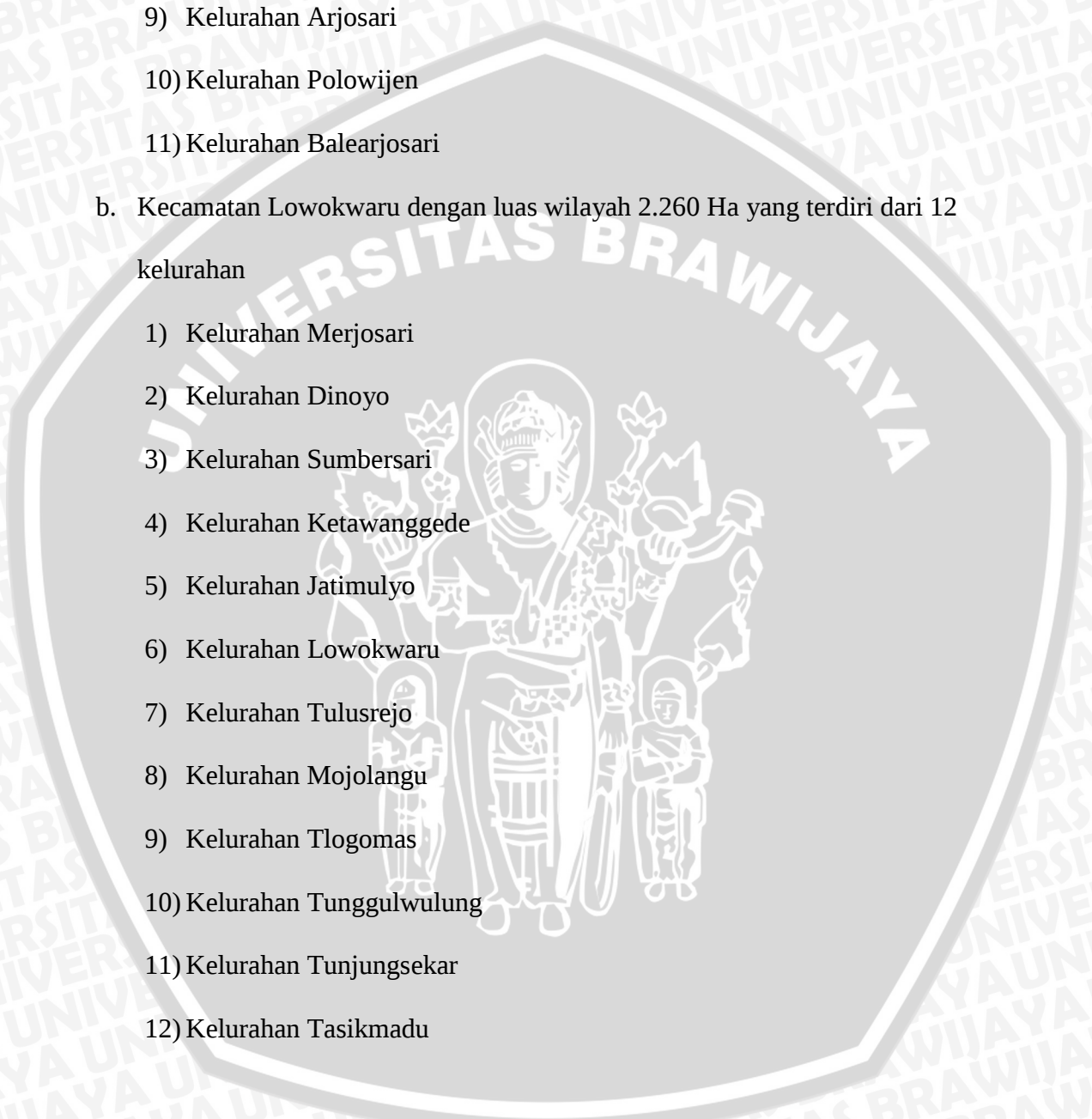
a. Kecamatan Blimbing dengan luas wilayah 1.777 Ha yang terdiri dari 11 Kelurahan, yaitu:

- 1) Kelurahan Jodipan
- 2) Kelurahan Polehan
- 3) Kelurahan Kesatrian
- 4) Kelurahan Bunulrejo
- 5) Kelurahan Purwantoro
- 6) Kelurahan Pandanwangi

- 7) Kelurahan Blimbing
- 8) Kelurahan Purwodadi
- 9) Kelurahan Arjosari
- 10) Kelurahan Polowijen
- 11) Kelurahan Balarjosari

b. Kecamatan Lowokwaru dengan luas wilayah 2.260 Ha yang terdiri dari 12 kelurahan

- 1) Kelurahan Merjosari
- 2) Kelurahan Dinoyo
- 3) Kelurahan Sumbersari
- 4) Kelurahan Ketawanggede
- 5) Kelurahan Jatimulyo
- 6) Kelurahan Lowokwaru
- 7) Kelurahan Tulusrejo
- 8) Kelurahan Mojolangu
- 9) Kelurahan Tlogomas
- 10) Kelurahan Tunggulwulung
- 11) Kelurahan Tunjungsekar
- 12) Kelurahan Tasikmadu



3. Personalia

Secara keseluruhan Sumber Daya Manusia yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara per tanggal 4 September 2013 adalah sebanyak 79 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 10 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	46
Perempuan	33
Total	79

Sumber : Data Diolah, 2013

Tabel 11 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Usia (tahun)	Jumlah
≤ 25	4
26-35	35
36-45	18
Total	79

Sumber : Data Diolah, 2013

Tabel 12 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Golongan	Jumlah
II / a	0
II / b	8
II / c	14
II / d	11
III / a	13
III / b	13
III / c	8
III / d	10
IV / a	2
IV / b	0
IV / c	0
IV / d	0
IV / e	0
Jumlah	79

Sumber : Data Diolah, 2013

Tabel 13 Sebaran Pegawai Per Seksi

Seksi	Jumlah
Kepala Kantor	1
Sub Bag Umum	8
PDI	7
Pelayanan	14
Pemeriksaan	4
Ekstensifikasi	3
Penagihan	5
Waskon I	10
Waskon II	9
Waskon III	9
Fungsional	9
Total	79

Sumber : Data Diolah, 2013

4. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP, menyebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi Wajib Pajak.

- 2) Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa, serta berkas Wajib Pajak.
- 3) Pendataan objek dan subjek serta penilaian dan penetapan PBB.
- 4) Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dan BPHTB.
- 5) Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya dan BPHTB.
- 6) Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi menggambarkan suatu rangkaian dari tugas yang bertujuan agar anggota yang ada didalamnya dapat bekerja sama dengan baik. Pembentukan struktur organisasi tersebut biasanya dipengaruhi oleh sifat dan jenis kegiatan usaha, ukuran dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kondisi perusahaan. Struktur organisasi yang telah ada merupakan dasar penyusunan kegiatan perusahaan.

Struktur organisasi perusahaan yang berlaku saat ini berbentuk garis staff, dimana terdapat fungsi staff sebagai pembantu pimpinan dan bertanggung jawab kepada pimpinan serta adanya wewenang dan tanggung jawab mengalir dalam suatu garis lurus dan masing-masing kepala bagian atau seksi bertanggung jawab atas bagian yang dibawahinya.



Gambar 3 Bagan Struktur Organisasi

Sumber : Data Diolah, 2014

6. Deskripsi Jabatan

a. Kepala Kantor

- 1) Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan serta realisasi penerimaan pajak tahun lalu.
- 2) Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi /ekstensifikasi perpajakan.
- 3) Menetapkan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SPPT, DHKP, DHR, SKP PBB, SKKP PBB, STP PBB, STTS, SKBKB, SKBKBT, STB, SKBLB, SKBN serta produk hukum lainnya.
- 4) Menjamin pelaksanaan pencarian data dan pengolahan data yang strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- 5) Menjamin terlaksananya pengolahan data WP guna menyajikan informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh Kantor Pajak lain.
- 6) Menetapkan penyusunan monografi Perpajakan.

- 7) Menjamin terlaksananya pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh, dan pembayaran masa PPN/PPn BM, serta pembayaran PBB dan BPHTB untuk mengetahui tingkat kapatuhan WP serta mengendalikan/melaksanakan Pemeriksaan Pajak.
- 8) Menjamin pelaksanaan penelitian Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan melampaui batas waktu dan penelitian sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang tidak disampaikan (kempos).
- 9) Menetapkan surat ketetapan pajak berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (Pemeriksaan Lengkap dan Pemeriksaan Pajak sederhana lapangan/kantor) dan daftar WP yang akan diterbitkan surat ketetapan pajak guna memberikan kepastian atas besarnya pajak yang terutang.
- 10) Menetapkan surat himbauan kepada WP berdasarkan hasil penelitian formal/penelitian material atas SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, SPT Masa PPN/PPn BM, SPPT/STTS PBB, dan SSB.
- 11) Menetapkan SKB PPh, Surat Keputusan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25, Surat Keputusan Penangguhan Pembayaran Masa, dan SKB PPN atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang dibebaskan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memberikan kepastian atas hak dan kewajiban perpajakan.
- 12) Menetapkan pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan penundaan/ pencicilan pembayaran pajak dan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 13) Menyetujui jawaban surat permintaan klarifikasi/konfirmasi yang diajukan oleh KPP lain, Kanwil DJP, Kantor Pusat DJP serta instansi lain guna memberikan informasi perpajakan yang akurat.
- 14) Menjamin penatausahaan penerimaan pajak dan pemberian restitusi serta permintaan Pbk untuk mengetahui penerimaan murni dan netto KPP.
- 15) Menjamin penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak atas WP/penanggung pajak.
- 16) Menjamin pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas KPP.
- 17) Menjamin pelaksanaan pengawasan, bimbingan dan pemberian konsultasi terhadap WP atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dan pemantauan atas proses administrasi perpajakan.
- 18) Menjamin pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 19) Menjamin pelaksanaan perekaman, pengolahan data, analisis dan penyajian informasi PBB dan BPHTB berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 20) Menetapkan usulan angka kredit pejabat fungsional (fungsional penilai PBB dan fungsional pemeriksa pajak).
- 21) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait mengenai PBB.

- 22) Menetapkan tanggapan Surat Hasil Pemeriksaan (SHP)/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Aparat Pengawas Fungsional.
- 23) Menjamin tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) sesuai arahan kepala Kanwil DJP.
- 24) Menetapkan surat pengantar laporan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan/manajemen risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan KPP dan menetapkan tindak lanjut rekomendasi dari hasil pemantauan pengelolaan/manajemen risiko.
- 25) Mengoordinasikan penyusunan kontrak kinerja di lingkungan KPP.
- 26) Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kinerja organisasi di lingkungan KPP.
- 27) Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di lingkungan KPP.
- 28) Menetapkan NKP (Nilai Kinerja Pegawai) lingkup KPP.
- 29) Menetapkan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional
- 30) Menetapkan Laporan dan Rekomendasi atas tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan KPP.
- 31) Menetapkan laporan berkala KPP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 32) Mengarahkan pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profesionalisme di KPP

33) Menyetujui konsep Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPP sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, dan LAKIP Kanwil DJP.

34) Menelaah penyusunan tanggapan terhadap SHP/LHP dari Aparat Pengawas Fungsional.

35) Menyetujui usulan pengembangan atau penyempurnaan *Standard Operating Procedures* (SOP) di KPP yang berorientasi pada sistem penjaminan mutu.

b. Sub Bagian Umum

- 1) Menerima, memproses dan menatausahakan dokumen masuk di sub bagian umum serta menyampaikan dokumen ke Kantor Pelayanan Pajak.
- 2) Meminta pengujian kesehatan pegawai.
- 3) Melaksanakan pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan serta pengambilan sumpah pegawai negeri sipil.
- 4) Membuat kartu tanda pengenalan pemeriksa.
- 5) Menerbitkan ijin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan (S1).
- 6) Mengajukan usul peserta pendidikan di luar negeri.
- 7) Menerima laporan perkawinan pertama pegawai.
- 8) Mengajukan usul permohonan pensiun janda atau duda.

- 9) Mengajukan usul permohonan berhenti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas permintaan sendiri.
- 10) Mengajukan usul pengangkatan bendahara.
- 11) Menyusun RKAKL pada Kantor Pelayanan Pajak.
- 12) Mengurus gaji, TKPKN dan SPJ.
- 13) Mengajukan uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 14) Mengajukan permohonan uang duka wafat, kartu tanda peserta asuransi dan taspen.
- 15) Membayar anggaran belanja (pembayaran uang melalui persediaan).
- 16) Melaksanakan pembayaran tagihan melalui mekanisme langsung kepada rekanan.
- 17) Mengajukan permintaan dan pembayaran lembur pegawai.
- 18) Mengajukan pemberhentian gaji dan TKPKN.
- 19) Menyusun laporan atau daftar realisasi anggaran belanja.
- 20) Menyusun laporan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) tingkat satuan kerja atau Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA).
- 21) Melaksanakan penutupan buku kas umum.
- 22) Menerima inventaris dari rekanan atau pihak lain.
- 23) Melaksanakan penghapusan barang milik negara dengan lelang pada unit Kantor Pelayanan Pajak.
- 24) Memusnahkan dokumen.
- 25) Menyusun laporan berkala Kantor Pelayanan Pajak.

- 26) Membuat laporan tahunan.
- 27) Menyusun tanggapan atau tindak lanjut terhadap Surat Hasil Pemeriksaan (SHP) atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Itjen Depkeu atau BPK atau unit fungsional pemeriksa lainnya.
- 28) Membuat laporan bulanan konservasi energi.
- 29) Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
- 30) Memproses dan menatausahakan dokumen masuk di seksi PDI.
- 31) Menatausahakan alat keterangan.
- 32) Menyusun rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
- 33) Membentuk dan memanfaatkan bank data.
- 34) Membuat dan menyampaikan syarat perhitungan dan mengirim ke Kantor Pelayanan Pajak lain.
- 35) Meminjam berkas data atau alat keterangan oleh seksi pengolahan data dan informasi kepada pihak terkait.
- 36) Menatausahakan penerimaan PBB nonelektronik.
- 37) Membuat laporan penerimaan PBB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 38) Menyelesaikan pembagian hasil penerimaan PBB.

c. Seksi Pelayanan

- 1) Menatausahakan surat, dokumen, dan laporan Wajib Pajak pada tempat pelayanan terpadu.

- 2) Melayani pendaftaran NPWP.
- 3) Melayani penyelesaian permohonan pengukuhan PKP.
- 4) Melayani perubahan identitas Wajib Pajak.
- 5) Menyelesaikan pemindahan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak lama dan baru.
- 6) Menyelesaikan pemindahan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak lama dan baru.
- 7) Menerima dan mengolah Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh).
- 8) Menerima dan mengolah SPT masa.
- 9) Menyeselaikan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh.
- 10) Menerbitkan surat teguran penyampaian SPT masa PPN.
- 11) Menerbitkan surat teguran penyampaian SPT tahunan PPh.
- 12) Meneliti hasil keluaran berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Tanda Terima Sementara (STTS) atau Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) atau Daftar Himpunan Registrasi (DHR).
- 13) Menyelesaikan permohonan pencetakan salinan SPPT atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP).
- 14) Menyelesaikan permohonan pembetulan SPPT atau SKP atau STP.
- 15) Meminjam dan mengirim berkas.
- 16) Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi.

- 17) Menyelesaikan permohonan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang dollar Amerika Serikat.
- 18) Menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak untuk perwakilan negara asing dan badan-badan internasional serta pejabat atau tenaga ahlinya.
- 19) Menyampaikan permintaan revaluasi aktiva tetap dari Wajib Pajak ke kantor wilayah.
- 20) Menyelesaikan pemberitahuan penggunaan norma perhitungan.
- 21) Melayani permintaan penetapan sebagai daerah terpencil.
- 22) Menerbitkan surat ketetapan pajak.
- 23) Menyelesaikan penghapusan NPWP.
- 24) Menyelesaikan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
- 25) Memproses dan menatausahakan dokumen masuk di seksi pelayanan.
- 26) Menatausahakan dokumen Wajib Pajak.
- 27) Menyisihkan anak berkas WP yang tahun atau masa pajaknya telah melampaui 10 tahun.

d. Seksi Penagihan

- 1) Memproses dan menatausahakan dokumen masuk di seksi penagihan.
- 2) Menyimpan dan mengisi kartu pengawasan tunggakan penagihan.
- 3) Menatausahakan surat keputusan keberatan atau banding atau pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pada penagih.

- 4) Menjawab konfirmasi data tunggakan Wajib Pajak.
- 5) Menyelesaikan permohonan penundaan pembayaran pajak.
- 6) Menyelesaikan usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- 7) Melakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- 8) Melakukan penghapusan piutang pajak.
- 9) Menerbitkan SPT bungan penagihan.
- 10) Menerbitkan dan menyampaikan surat teguran penagihan.
- 11) Melakukan penerbitan dan pemberitahuan surat paksa.
- 12) Menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- 13) Menerbitkan surat keputusan pencabutan sita.
- 14) Memindahkan berkas penagihan dari Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak lainya.
- 15) Membuat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap Wajib Pajak tertentu.
- 16) Melaksanakan lelang dan menyelesaikan permohonan pembatalan lelang.
- 17) Membuat laporan seksi penagihan ke kantor wilayah.
- 18) Menyelesaikan permohonan mengangsur pembayaran pajak.

e. Seksi Pemeriksaan

- 1) Menerima dan menatausahakan dokumen masuk di seksipemeriksaan.
- 2) Menyelesaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan lebih bayar.

- 3) Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penjualan barang mewah.
- 4) Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk selain Wajib Pajak patuh.
- 5) Menyelesaikan usulan pemeriksaan bukti permulaan.
- 6) Melakukan pengamatan oleh Kantor Pelayanan Pajak, pemeriksaan kantor, dan pemeriksaan lapangan.
- 7) Menatausahakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Nota Perhitungan.

f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

- 1) Memproses dan menatausahakan dokumen masuk di seksi ekstensifikasi.
- 2) Memproses pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor maupun penelitian lapangan.
- 3) Pencarian data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan/pemutakhiran Bank Data Perpajakan.
- 4) Mencari data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan monografi fiskal.
- 5) Melaksanakan penilaian individu objek Pajak Bumi Bangunan, pembentukan/penyempurnaan Zona Nilai Tanah (ZNT).
- 6) Pemeliharaan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan, penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan atau subjek pajak.
- 7) Penyelesaian permohonan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak.

- 8) Pembentukan Basis Data Peta Digital, pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti, pembentukan Peta desa/kelurahan oleh pejabat fungsional penilai.
- 9) Menerbitkan Surat Himbauan Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak.
- 10) Ekstensifikasi lapangan/verifikasi lapangan melalui pendataan objek.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

- 1) Memproses dan manatausahakan dokumen masuk di seksi pengawasan dan konsultasi.
- 2) Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- 3) Menerbitkan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB).
- 4) Menyelesaikan surat permohonan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha, pengambilalihan usaha atau pemekaran usaha.
- 5) Menyelesaikan permohonan kebaratan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah di Kantor Pelayanan Pajak.
- 6) Menyelesaikan permohonan pembetulan ketetapan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah di Kantor Pelayanan Pajak.
- 7) Menyelesaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PPh, PPN, dan PPNBM di Kantor Pelayanan Pajak.

- 8) Menyelesaikan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar PPh, PPN, dan PPNBM di Kantor Pelayanan Pajak.
- 9) Menyelesaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB di Kantor Pelayanan Pajak.
- 10) Menyelesaikan permohonan perubahan metode pembukuan.
- 11) Melayani permintaan perubahan tahun buku pertama.
- 12) Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 21 dan PPh 22 Bendaharawan.
- 13) Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemungutan PPh 22 untuk pedagang pengumpul dan untuk industri tertentu.
- 14) Menyelesaikan permohonan ijin prinsip pembebasan PPh 22 impor.
- 15) Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemungutan PPh 22 impor.
- 16) Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemungutan PPh.
- 17) Impor untuk Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata dikenakan PPh yang bersifat final.
- 18) Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 22 impor atas emas batangan untuk ekspor perhiasan emas.
- 19) Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan PPh 23.

- 20) Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- 21) Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan bagi Wajib Pajak real estate.
- 22) Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN.
- 23) Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN atas penyerahan BKP tertentu Wajib Pajak perwakilan negara asing atau badan internasional serta pejabat atau tenaga ahlinya.
- 24) Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas penyerahan kendaraan angkutan.
- 25) Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor.
- 26) Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN) di Kantor Pelayanan Pajak.
- 27) Melayani permintaan pemusatan PPN.
- 28) Menyelesaikan pemberian izin pembubuhan tanda bea materai lunas dengan mesin teraan materai, dengan teknologi pencetakan dan sistem komputerisasi.
- 29) Menyelesaikan permohonan penambahan deposito mesin teraan materai, teknologi pencetakan, dan sistem komputerisasi.

- 30) Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai dari mesin teraan ke sistem komputerisasi dan teknologi pencetakan.
- 31) Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai dari sistem teknologi percetakan ke mesin teraan dan sistem komputerisasi.
- 32) Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai dari sistem komputerisasi ke mesin percetakan dan teknologi percetakan.
- 33) Menyelesaikan permohonan pengurangan angsuran PPh 25.
- 34) Menetapkan angsuran PPh 25 Wajib Pajak bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- 35) Menerbitkan surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran PPh 25 (dinamisasi).
- 36) Melayani pembuatan SPMKP atau SPMIB yang hilang.
- 37) Menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak patuh.
- 38) Menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai untuk Wajib Pajak kriteria tertentu khusus Wajib Pajak patuh.
- 39) Menyelesaikan permohonan kelebihan pembayaran PBB dan BPHTB.
- 40) Menyelesaikan permohonan pengurangan PBB terhutang dan BPHTB terhutang.
- 41) Menyelesaikan Pemindahbukuan (Pbk).

- 42) Menyelesaikan Pemindahbukuan (Pbk) ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama lain.
- 43) Menyelesaikan permohonan surat keterangan fiskal Wajib Pajak non bursa.
- 44) Menyelesaikan permohonan kompensasi (pemindahbukuan) PBB atau BPHTB.
- 45) Menyelesaikan permohonan keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak.
- 46) Menerbitkan surat himbauan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT).
- 47) Memberikan bimbingan kepada Wajib Pajak.
- 48) Menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi Wajib Pajak.
- 49) Melayani permintaan perubahan metode nilai persediaan.
- 50) Menetapkan Wajib Pajak patuh.
- 51) Pemutakhiran profil Wajib Pajak.
- 52) Pelaksanaan ekualisasi.
- 53) Pengusulan PKP fiktif.
- 54) Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- 55) Menatausahakan surat keputusan pembetulan di seksi pengawas dan konsultasi.

56) Menatausahakan surat keputusan keberatan atau banding atau pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi di seksi pengawasan dan konsultasi.

57) Menyusun estimasi penerimaan pajak per Wajib Pajak.

58) Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak.

59) Menertibkan pengganti SPMKP atau SPMIP pengganti karena lewat waktu atau kadaluarsa. Rusak atau salah (yang telah didistribusikan), dan yang rusak atau salah (yang belum didistribusikan).

h. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- 1) Menyusun Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
- 2) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data.
- 3) Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan.
- 4) Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan.
- 5) Melaksanakan perbaikan (*updating*) data.
- 6) Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
- 7) Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemanfaatan aplikasi *e-SPT* dan *e-filing*.

- 8) Melaksanakan kegiatan teknis operasional komputer, pemeliharaan basis data, *back up data*, *transfer data* dan *recovery data*, perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komputer di lingkungan KPP.
- 9) Melaksanakan penyajian informasi perpajakan.
- 10) Menyusun konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* di lingkungan KPP.
- 11) Mengoordinasikan penyusunan dan mereviu konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Four* dan Kemenkeu-*Five* di lingkungan KPP.
- 12) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengelolaan Kinerja.
- 13) Melaksanakan penghitungan Capaian Kinerja Pegawai Pejabat Eselon III, Para Pejabat Eselon IV, Fungsional, dan Pelaksana di KPP.
- 14) Membimbing pengelolaan aplikasi sistem manajemen kinerja berbasis BSC di KPP.
- 15) Menyiapkan konsep Laporan Capaian IKU Kemenkeu-*Three*.
- 16) Mengarahkan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi sistem manajemen kinerja berbasis BSC di lingkungan KPP.
- 17) Mengarahkan pendokumentasian dokumen pengelolaan kinerja di KPP.
- 18) Menyusun konsep Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, dan LAKIP KPP sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, dan LAKIP Kantor Wilayah.

- 19) Menyusun konsep tindak lanjut LHP dari instansi pengawasan fungsional.
- 20) Membimbing pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profesionalisme di Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
- 21) Menyusun Laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

B. Penyajian Data

Penyajian data variabel bebas yaitu jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa serta variabel terikat yaitu jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Penyajian Data

Tahun	Bulan	Jumlah Penerimaan PPh Badan (Y)	WP Badan (X1)	SSP Badan (X2)	SPT Badan (X3)
2010	Januari	1.316.010.726	43	1.248	2.350
2010	Februari	2.468.004.099	82	1.282	2.267
2010	Maret	3.319.701.503	136	1.371	2.533
2010	April	4.530.643.752	166	1.309	2.402
2010	Mei	5.839.801.872	188	1.312	2.314
2010	Juni	7.405.544.539	218	1.455	2.268
2010	Juli	9.090.170.076	247	1.409	2.301
2010	Agustus	10.592.151.042	270	1.685	2.372
2010	September	12.118.742.250	284	1.362	2.243
2010	Oktober	13.940.612.302	323	1.687	2.354
2010	Nopember	15.490.792.368	360	1.626	2.297
2010	Desember	18.797.809.194	401	2.655	2.661
2011	Januari	1.932.959.036	34	1.408	3.656
2011	Februari	3.125.333.034	72	1.230	2.302
2011	Maret	4.837.983.513	125	1.592	2.389
2011	April	8.221.804.893	159	1.895	2.276
2011	Mei	10.281.897.155	192	1.449	2.030
2011	Juni	12.729.702.585	243	1.475	2.058

Tahun	Bulan	Jumlah Penerimaan PPh Badan (Y)	WP Badan (X1)	SSP Badan (X2)	SPT Badan (X3)
2011	Juli	16.078.402.400	281	1.561	2.082
2011	Agustus	18.497.105.960	305	1.671	2.202
2011	September	21.304.905.657	348	1.410	2.075
2011	Oktober	24.025.833.362	406	1.528	2.035
2011	Nopember	26.573.645.149	444	1.790	2.124
2011	Desember	31.347.034.431	484	2.861	2.153
2012	Januari	17.714.441.848	46	5.875	2.201
2012	Februari	33.422.390.921	79	6.026	2.292
2012	Maret	56.828.516.377	122	9.346	2.207
2012	April	76.808.184.675	170	7.505	2.376
2012	Mei	96.571.799.928	223	6.895	2.166
2012	Juni	118.720.874.660	266	6.711	2.293
2012	Juli	146.412.239.214	307	7.010	2.314
2012	Agustus	166.972.152.037	329	6.895	2.285
2012	September	184.995.220.758	359	7.292	2.478
2012	Oktober	203.801.185.325	385	8.110	2.381
2012	Nopember	229.913.123.886	428	8.510	2.395
2012	Desember	284.360.537.769	458	14.396	2.385
2013	Januari	8.058.612.211	35	4.797	2.462
2013	Februari	16.487.666.037	73	5.383	2.663
2013	Maret	30.790.782.601	102	7.665	2.839
2013	April	44.575.100.504	145	6.211	2.917
2013	Mei	60.044.399.626	174	6.036	2.722
2013	Juni	72.444.103.240	201	5.618	2.494
2013	Juli	92.033.349.963	225	6.540	2.595
2013	Agustus	106.910.622.235	241	5.248	2.179
2013	September	121.626.108.725	282	6.367	2.380
2013	Oktober	136.995.557.558	315	6.690	2.101
2013	Nopember	157.140.534.849	333	7.372	2.265
2013	Desember	193.899.893.489	366	13.293	2.278

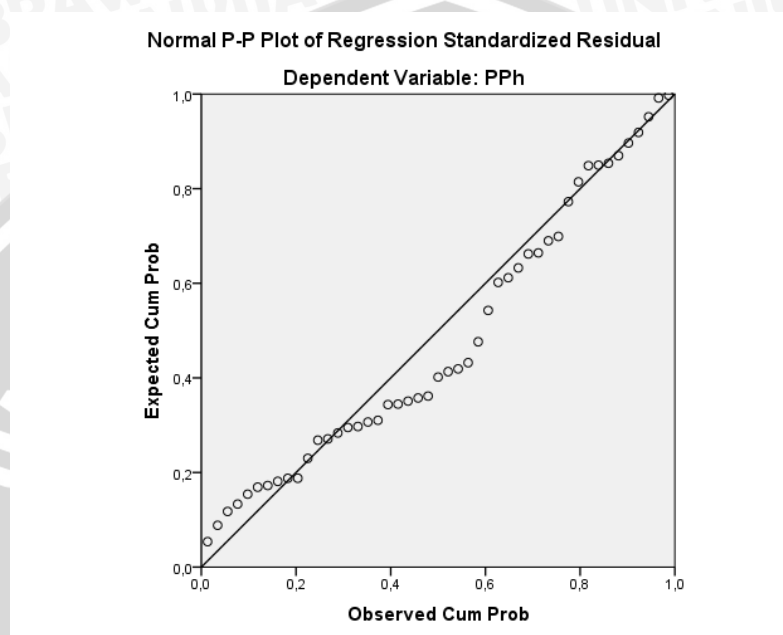
Sumber Data Diolah, 2014

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas yaitu jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa mempunyai distribusi normal, mendekati normal atau

tidak terhadap variabel terikat yaitu jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Uji normalitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik *Normal Probability Plot* sebagai berikut:



Gambar 4 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Sumber: Data Hasil IBM SPSS Statistis 22, 2014

Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis tersebut, sehingga data variabel bebas dan variabel terikat memenuhi asumsi normalitas. Dapat disimpulkan bahwa distribusi data antara variabel bebas dan varibel terikat adalah normal. Selain itu uji normalitas pada penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan uji *Kolmogorov-Smirnov (KS)*. Nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,128 dengan tingkat *Sig.* di atas 0,05 yaitu (0,53) sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data antara variabel bebas dan varibel terikat adalah normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain dalam regresi saling berkorelasi linier (Hasan, 2010:292). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15 Coeficient

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			TOL	VIF
1 (Constant)	6,497	2,263		2,870	,006		
WP	,835	,054	,908	15,579	,000	,859	1,164
SSP	,231	,064	,197	3,622	,001	,988	1,013
SPT Masa	,009	,211	,003	,043	,966	,854	1,171

a. Dependent Variable: PPh Badan

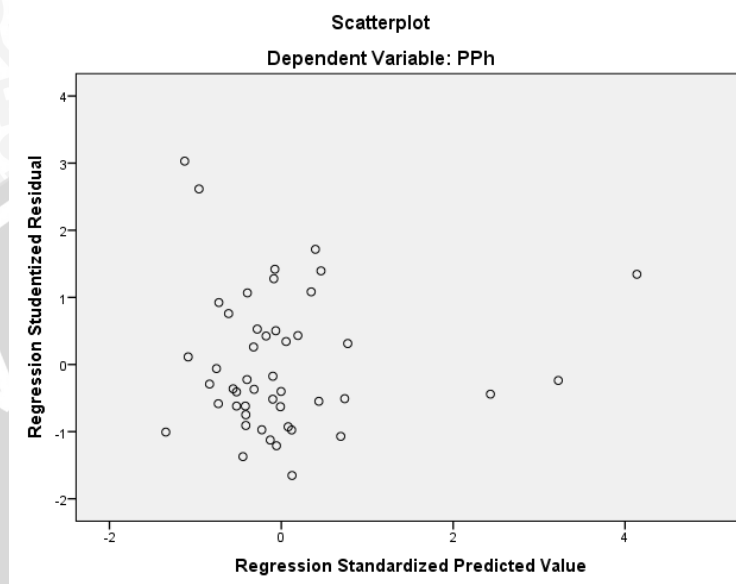
Sumber: Data Diolah IBM SPSS Statistis 22, 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang mempunyai nilai TOL (*tolerance*) kurang dari 0,1. Hasil Perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan tidak ada satupun variabel terikat yang mempunyai nilai lebih besar dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel terikat dalam model regresi.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari suatu

pengamatan yang lain (Ghozali, 2009:125). Uji heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik *scatterplot* sebagai berikut:



Gambar 5 Scatterplot

Sumber: Data Hasil IBM SPSS Statistis 22, 2014

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang teratur dan menyebar di atas dan di bawah angka nol (0) pada sumbu Y. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi antar anggota sampel atau data pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu (Hasan, 2010:285). Hasil pengujian autokorelasi menggunakan perangkat computer IBM SPPSS Statistis 22 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,935 ^a	,875	,866	13,25939	,875	99,953	3	43	,000	1,672

a. Predictors: (Constant), SPT, SSP, WP

b. Dependent Variable: PPh

Sumber: Data Diolah IBM SPSS Statistis 22, 2014

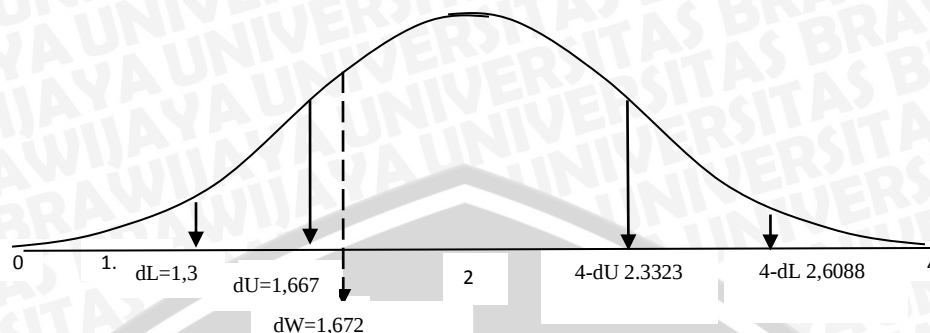
Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 1,672 dengan jumlah sampel 47 dan jumlah variabel bebas tiga, maka dapat diketahui hasil autokorelasi dengan menggunakan analisis *Durbin Watson* sebagai berikut:

Tabel 17 Hasil Analisis *Durbin Watson*

Nilai dL	Nilai dU	Nilai dW	Nilai 4-dU	Nilai 4-dL
1,3912	1,6677	1,672	2,3323	2,6088

Sumber: Data diolah, 2014

Sesuai tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai dW lebih besar dari nilai dU dan lebih kecil dari nilai 4-dU atau berada di antara nilai dU dan 4-dU ($1,6677 < 1,672 < 2,3323$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.



Gambar 6 Pengujian Autokorelasi

Sumber: Data Diolah, 2014

2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh jumlah Wajib Pajak (X_1), jumlah Surat Setoran Pajak (X_2), dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa (X_3) terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y). Pengolahan data menggunakan perangkat computer IBM SPSS Statistic 22 dengan memasukkan data jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, jumlah Surat Setoran Pajak yang diterima, jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang diterima, dan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan badan yang diterima. Berdasarkan tabel 15 di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: $Y = 6,497 + 0,835 X_1 + 0,231 X_2 + 0,009 X_3 + \mu$. Penjelasan dari persamaan di atas adalah sebagai berikut:

1) $b_1 = 0,835$

Koefisien regresi variabel jumlah Wajib Pajak menunjukkan angka sebesar 0,835, artinya setiap terjadi kenaikan jumlah Wajib Pajak sebesar 1 satuan maka penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan naik sebesar 83,5 satuan dengan anggapan variabel lain bersifat konstan.

2) $b_2 = 0,231$

Koefisien regresi variabel jumlah Surat Setoran Pajak menunjukkan angka sebesar 0,231, artinya setiap terjadi kenaikan jumlah Surat Setoran Pajak yang diterima sebesar 1 satuan, maka penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan meningkat sebesar 23,1 satuan dengan anggapan variabel lain bersifat konstan.

3) $b_3 = 0,009$

Koefisien regresi variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa menunjukkan angka sebesar 0,009, artinya setiap terjadi kenaikan jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang diterima sebesar 1 satuan, maka penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan meningkat sebesar 9 satuan dengan anggapan variabel lain bersifat konstan.

3. Hasil Uji Statistik

a. Uji Statistik F atau Uji Simultan

Uji statistik F atau uji simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2009:239). Hasil pengujian statistik F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18 Regresi ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	52718,828	3	17572,943	99,953	,000 ^b
Residual	7559,889	43	175,811		
Total	60278,717	46			

a. Dependent Variable: PPh Badan

b. Predictors: (Constant), WP, SSP, SPT Masa

Sumber: Data Diolah IBM SPSS Statistis 22, 2014

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 99,953, sedangkan nilai F_{tabel} ($\alpha = 0,05$; $df_1 = 3$; $df_2 = 43$) sebesar 2,81. Perbandingan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($99,953 > 2,81$), atau nilai signifikansi (*Sig*) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa variabel jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama atau simultan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

b. Uji statistik t atau Uji Parsial

Uji statistik t atau uji parsial dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat (Kuncoro, 2009:238). Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan besarnya angka t_{hitung} dengan t_{tabel} . Berdasarkan tabel 15 diperoleh hasil uji pengaruh variabel jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebagai berikut:

- 1) Variabel jumlah Wajib Pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 15,579 dan nilai t_{tabel} ($\alpha = 0,05$; $df = 43$) sebesar 2,01669 sehingga nilai $t_{hitung}(15,579)$ lebih besar dibanding t_{tabel} (2,01669) atau nilai Sig (0,000) $< 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
- 2) Variabel jumlah Surat Setoran Pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,622 dan nilai t_{tabel} ($\alpha = 0,05$; $df = 43$) sebesar 2,01669 sehingga nilai t_{hitung} (3,622) lebih besar dibanding t_{tabel} (2,01669) atau nilai Sig (0,001) $< 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
- 3) Variabel SPT Masa memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,043 dan nilai t_{tabel} ($\alpha = 0,05$; $df = 43$) sebesar 2,01669 sehingga nilai t_{hitung} (0,043) lebih kecil dibanding t_{tabel} (2,01669) atau nilai Sig (0,966) $> 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel jumlah Variabel Surat Pemberitahuan Masa tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

a. Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas yaitu jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah SPT Masa menerangkan variabel terikat yaitu

penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan tabel 16 di atas diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,875 yang berarti bahwa 87,5% variabel terikat yaitu jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa. Sedangkan sisanya sebesar 12,5% dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

4. Hasil Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama menyebutkan bahwa variabel jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan hasil pengujian statistik t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 15,579 dan nilai t_{tabel} ($\alpha = 0,05$; $df = 43$) sebesar 2,01669 sehingga nilai t_{hitung} (15,579) lebih besar dibanding t_{tabel} (2,01669) atau nilai Sig (0,000) $< 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima yang berarti bahwa secara parsial variabel jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Hasil yang sama juga terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2007) yang menyatakan bahwa Variabel jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan maupun jenis

pajak yang lain. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak badan tentunya akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Namun, banyaknya jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar belum tentu mengindikasikan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan selalu meningkat pula, terutama untuk periode-periode berikutnya. Bertambahnya jumlah Wajib Pajak Badan kemungkinan juga diikuti dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak Non Efektif (pasif) yang akan menyebabkan menurunnya penerimaan Pajak.

b. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua menyebutkan bahwa variabel jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan hasil pengujian statistik t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,622 dan nilai t_{tabel} ($\alpha = 0,05$; $df = 43$) sebesar 2,01669 sehingga nilai t_{hitung} (3,622) lebih besar dibanding t_{tabel} (2,01669) atau nilai Sig ($0,001$) $< 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima yang berarti bahwa secara parsial variabel jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Hasil penelitian ini mempunyai hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjani (2010) yang menyatakan bahwa variabel jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Surat Setoran Pajak yaitu

surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya membayar pajak terutang ke kas negara. Selain itu Surat Setoran Pajak dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran atas pajak terutang. Semakin banyak jumlah Surat Setoran Pajak yang diterima menunjukkan bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang membayar pajak terutangnya sehingga jumlah penerimaan Pajak Penghasilan akan meningkat

c. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga menyebutkan bahwa variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan hasil pengujian statistik t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,043 dan nilai t_{tabel} ($\alpha = 0,05$; $df = 43$) sebesar 2,01669 sehingga nilai t_{hitung} (0,043) lebih kecil dibanding t_{tabel} (2,01669) atau nilai Sig (0,966) $> 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ditolak yang berarti bahwa secara parsial variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

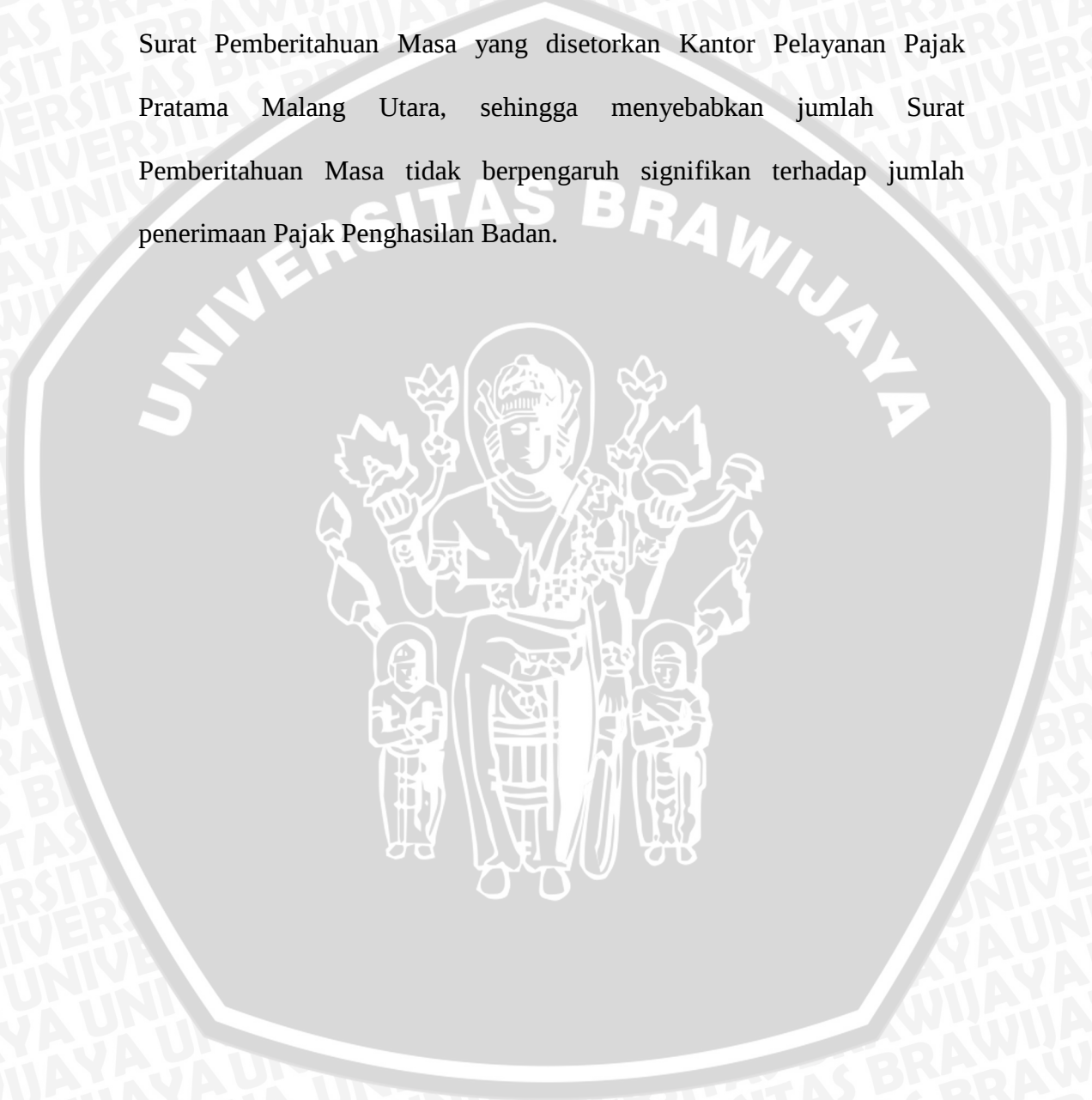
Tetapi, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tresno (2011) yang menyatakan bahwa jumlah Surat Pemberitahuan Masa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji statistik t yaitu t_{hitung} (5,053) $> t_{tabel}$ (2,045) dan nilai Sig (0,000) $< 0,05$. Perbedaan hasil penelitian tersebut disebabkan oleh berbedanya objek pajak dan juga

lokasi penelitian. Perbedaan hasil penelitian ini juga disebabkan karena tingkat kompleksitas dan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyetor Pajak Penghasilan PPh pasal 25 di Jakarta lebih besar jika dibandingkan dengan yang ada di Malang.

Self Assesment System yang digunakan di Indonesia memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak Badan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Surat Pemberitahuan Pajak Masa merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak untuk suatu masa pajak. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa jumlah Surat Pemberitahuan Masa memiliki pengaruh terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Semakin banyak jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang diterima menunjukkan bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melapor dan membayar pajak sehingga jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan meningkat. Namun Surat Pemberitahuan Masa tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Salah satu faktor yang menyebabkan Surat Pemberitahuan Masa tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah karena rendahnya tingkat kompleksitas dan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyetor Pajak Penghasilan PPh pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Menurut pasal 25 ayat (1) Undang-Undang PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 25 yaitu besarnya

angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan. Jadi semakin rendah tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang menyetor PPh pasal 25 semakin rendah pula jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang disetorkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, sehingga menyebabkan jumlah Surat Pemberitahuan Masa tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mengacu pada uraian bab-bab sebelumnya dan berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan maupun jenis pajak yang lain. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan tentunya akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penerimaan Pajak Penghasilan badan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2007) dan Anjani (2010) yang menyatakan terdapat pengaruh antara Wajib Pajak dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi serta penelitian yang dilakukan oleh Tresno (2012) yang menyatakan terdapat pengaruh antara Wajib Pajak dengan Pajak Penghasilan Badan.
2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah Surat Setoran Pajak yang diterima mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini sesuai dengan pengertian Surat Setoran Pajak yaitu alat yang digunakan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang

terutang ke kas negara, sehingga dengan bertambahnya jumlah Surat Setoran Pajak yang diterima secara otomatis akan mengakibatkan bertambahnya jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2007) dan Anjani (2010) yang menyatakan terdapat pengaruh antara Surat Setoran Pajak dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

3. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang diterima mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Surat Pemberitahuan Masa digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak pada satu masa pajak dengan dilampiri Surat Setoran Pajak. Semakin banyak jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang diterima menunjukkan bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melapor dan membayar pajak sehingga jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan meningkat. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Tresno (2012) yang menyatakan terdapat pengaruh antara Surat Pemberitahuan Masa dengan Pajak Penghasilan Badan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan hasil penelitian dapat disampaikan beberapa saran sebagai suatu referensi dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara, diantaranya:

1. Wajib Pajak Badan merupakan salah satu komponen utama yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak Badan.
2. Upaya peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan juga dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan melalui pembinaan atau penyuluhan tentang manfaat pajak, pentingnya pajak bagi pembangunan, tata cara pembayaran atau penyetoran pajak, sosialisasi cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan, serta sosialisai peraturan perpajakan baru.
3. Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat ditingkatkan dengan memperketat sanksi atas keterlambatan penyetoran pajak (melampirkan Surat Setoran Pajak) dan keterlambatan melapor Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan.
4. Direktorat Jendral Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara dalam upaya peningkatan penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan Badan perlu menjalin kerja sama yang baik dengan pihak ketiga seperti Kantor Kecamatan, Notaris dan Perbankan, sehingga didapatkan informasi yang dapat digunakan sebagai data tambahan dalam mencari subjek dan objek pajak penghasilan baru.
5. Selain dari sisi Wajib Pajak Badan, Direktorat Jendral Pajak perlu melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada pegawai pajak tentang tata cara pelayanan

yang baik agar kualitas pelayanan semakin baik dan berdampak pada meningkatnya kesadaran Wajib Pajak Badan.



DAFTAR PUSTAKA

Anantasia, Diana dan Lilis Setiawati. 2004. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.

_____. 2009. *Perpajakan Indonesia-Konse, Aplikasi, dan Penutun Praktis*. Yogyakarta: Andi

Azwar, Saifuddin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Anshari, Tunggul. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang: Bayumedia Publising.

Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP

Hasan, M Iqbal. 2009. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Aksara.

_____. 2010. *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)*.ed.2. Jakarta: Bumi Aksara.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2013. *Modul Pelatihan Terapan Pajak Brevet A dan B Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Ilyas, Wirawan B. dan Ricard Button. 2018. *Hukum Pajak*. Jakarta. Salemba Empat.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Mantra, Ida Bagoes. 2008. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi

Mulyono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak-Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Andi.

Mulyono, Arif, dkk. 2011. *OASIS-Pemotongan/Pemungutan PPh*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.

Nasution.2009. *Metode Research-Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Priyatno, D. 2008. *Mandiri Belajar SPSS*. Jakarta: Buku Kita.

Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.

Purnomo, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Ed.6. Jakarta: Salemba Empat.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. 2008. Jakarta:LP3ES

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sujianto, A.E. 2009. *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Internet:

Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. 2011 “Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak”, diakses pada tanggal 7 Oktober 2013 dari <http://pajak.go.id>.

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 181/PMK.03/2007 Jo 152/PMK.03/2009. 2013 “*Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan*”. diakses pada Tanggal 5 November 2013 dari <http://pajak.go.id/tags/181pmk032007/>

Laporan Realisasi Penerimaan Negara tahun 2008-2012, diakses pada Tanggal 4 Oktober 2013 dari <http://www.bps.go.id>.

Surat Edaran (SE) No. 06/PJ.9/2001. "*Tentang Kewajiban Laporan Pelaksanaan Ektensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Wajib Pajak*", diakses pada Tanggal 8 April 2014 dari <http://www.kanwiljogja.pajak.go.id/.....>

Undang-Undang No. 28. 2007. "*Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*", diakses pada Tanggal 30 Agustus 2013 dari <http://blogpajak.com/.....>

Undang-Undang No. 36. 2008. "*Tentang Pajak Penghasilan*", diakses pada Tanggal 30 Agustus 2013 dari <http://blogpajak.com/.....>

Skripsi:

Anjani, Hanesty Dwi. 2010. '*Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Surat Setoran Pajak, Tingkat Pencairan Tunggakan Pajak, dan Jumlah Penyelesaian Keberatan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi: Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen*'. Universitas Brawijaya, Malang: Disertai yang tidak dipublikasikan.

Dewi, Ivana Puspa. 2007. '*Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi: Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Batu*'. Universitas Brawijaya, Malang: Disertai yang tidak dipublikasikan.

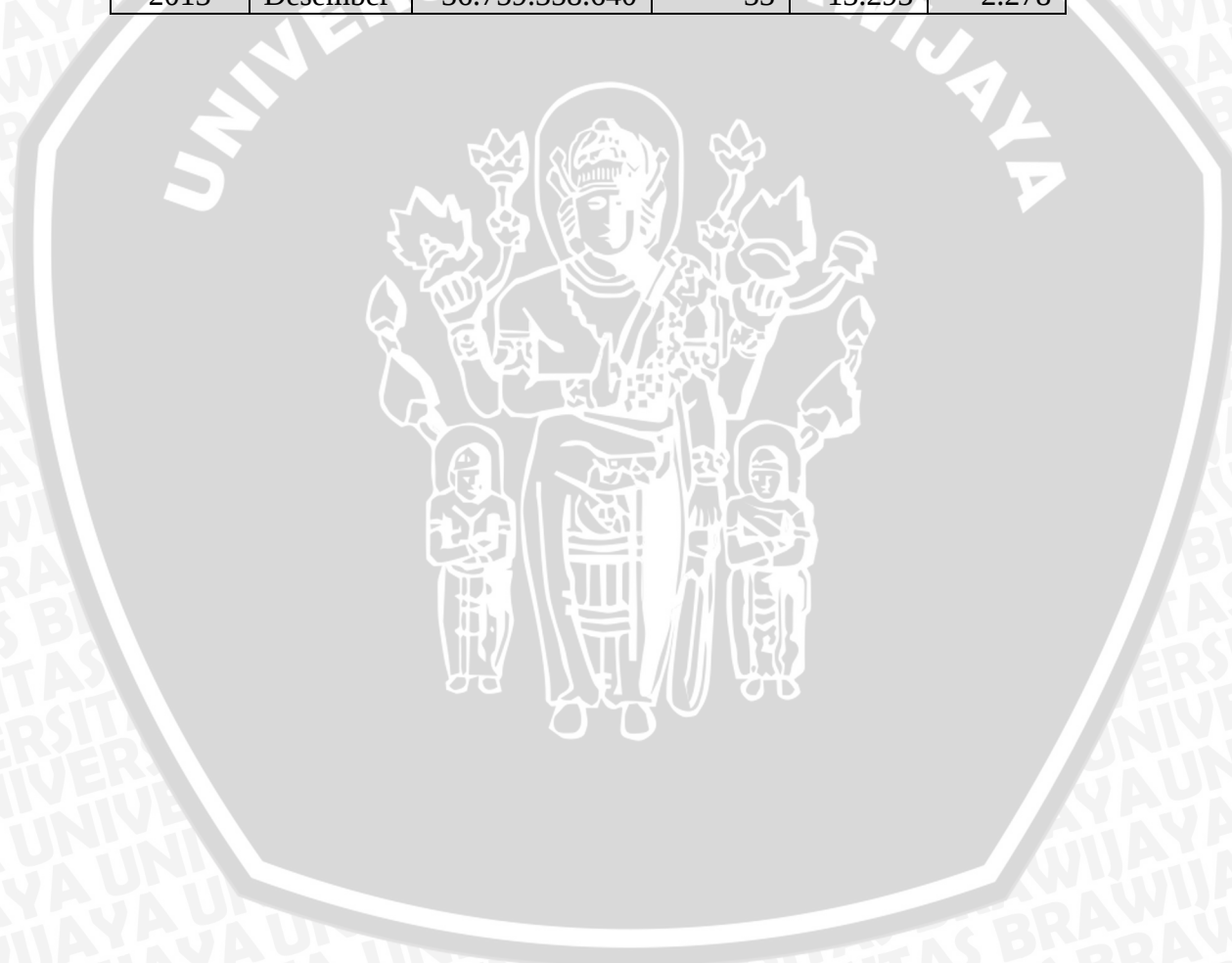
Rahayuningsih, Dwi. 2007. '*Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Pasal 21: Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Batu*'. Universitas Brawijaya, Malang: Disertai yang tidak dipublikasikan.

Tresno, Indra Wulan. 2012. '*Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT Masa PPh Badan, dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Matraman*'. Universitas Negeri Jakarta, Jakarta: Disertai yang tidak dipublikasikan.

LAMPIRAN DATA ASLI

Tahun	Bulan	Jumlah Penerimaan PPh Badan (Y)	WP Badan (X1)	SSP Badan (X2)	SPT Badan (X3)
2010	Januari	1.316.010.726	43	1.248	2.350
2010	Februari	1.151.993.373	39	1.282	2.267
2010	Maret	851.697.404	54	1.371	2.533
2010	April	1.210.942.249	30	1.309	2.402
2010	Mei	1.309.158.120	22	1.312	2.314
2010	Juni	1.565.742.667	30	1.455	2.268
2010	Juli	1.684.625.537	29	1.409	2.301
2010	Agustus	1.501.980.966	23	1.685	2.372
2010	September	1.526.591.208	14	1.362	2.243
2010	Oktober	1.821.870.052	39	1.687	2.354
2010	Nopember	1.550.180.066	37	1.626	2.297
2010	Desember	3.307.016.826	41	2.655	2.661
2011	Januari	1.932.959.036	34	1.408	3.656
2011	Februari	1.192.373.998	38	1.230	2.302
2011	Maret	1.712.650.479	53	1.592	2.389
2011	April	3.383.821.380	34	1.895	2.276
2011	Mei	2.060.092.262	33	1.449	2.030
2011	Juni	2.447.805.430	51	1.475	2.058
2011	Juli	3.348.699.815	38	1.561	2.082
2011	Agustus	2.418.703.560	24	1.671	2.202
2011	September	2.807.799.697	43	1.410	2.075
2011	Oktober	2.720.927.705	58	1.528	2.035
2011	Nopember	2.547.811.787	38	1.790	2.124
2011	Desember	4.773.389.282	40	2.861	2.153
2012	Januari	17.714.441.848	46	5.875	2.201
2012	Februari	15.707.949.073	33	6.026	2.292
2012	Maret	23.406.125.456	43	9.346	2.207
2012	April	19.979.668.298	48	7.505	2.376
2012	Mei	19.763.615.253	53	6.895	2.166
2012	Juni	22.149.074.732	43	6.711	2.293
2012	Juli	27.691.364.554	41	7.010	2.314
2012	Agustus	20.559.912.823	22	6.895	2.285
2012	September	18.023.068.721	30	7.292	2.478
2012	Oktober	18.805.964.567	26	8.110	2.381
2012	Nopember	26.111.938.561	43	8.510	2.395
2012	Desember	54.447.413.883	30	14.396	2.385
2013	Januari	8.058.612.211	35	4.797	2.462
2013	Februari	8.429.053.826	38	5.383	2.663

Tahun	Bulan	Jumlah Penerimaan PPh Badan (Y)	WP Badan (X1)	SSP Badan (X2)	SPT Badan (X3)
2013	Maret	14.303.116.564	29	7.665	2.839
2013	April	13.784.317.903	43	6.211	2.917
2013	Mei	15.469.299.122	29	6.036	2.722
2013	Juni	12.399.703.614	27	5.618	2.494
2013	Juli	19.589.246.723	24	6.540	2.595
2013	Agustus	14.877.272.272	16	5.248	2.179
2013	September	14.715.486.490	41	6.367	2.380
2013	Oktober	15.369.448.833	33	6.690	2.101
2013	Nopember	20.144.977.291	18	7.372	2.265
2013	Desember	36.759.358.640	33	13.293	2.278



LAMPIRAN DATA REGRESI

Tahun	Bulan	Jumlah Penerimaan PPh Badan (Y)	WP Badan (X1)	SSP Badan (X2)	SPT Badan (X3)
2010	Januari	1.316.010.726	43	1.248	2.350
2010	Februari	2.468.004.099	82	1.282	2.267
2010	Maret	3.319.701.503	136	1.371	2.533
2010	April	4.530.643.752	166	1.309	2.402
2010	Mei	5.839.801.872	188	1.312	2.314
2010	Juni	7.405.544.539	218	1.455	2.268
2010	Juli	9.090.170.076	247	1.409	2.301
2010	Agustus	10.592.151.042	270	1.685	2.372
2010	September	12.118.742.250	284	1.362	2.243
2010	Oktober	13.940.612.302	323	1.687	2.354
2010	Nopember	15.490.792.368	360	1.626	2.297
2010	Desember	18.797.809.194	401	2.655	2.661
2011	Januari	1.932.959.036	34	1.408	3.656
2011	Februari	3.125.333.034	72	1.230	2.302
2011	Maret	4.837.983.513	125	1.592	2.389
2011	April	8.221.804.893	159	1.895	2.276
2011	Mei	10.281.897.155	192	1.449	2.030
2011	Juni	12.729.702.585	243	1.475	2.058
2011	Juli	16.078.402.400	281	1.561	2.082
2011	Agustus	18.497.105.960	305	1.671	2.202
2011	September	21.304.905.657	348	1.410	2.075
2011	Oktober	24.025.833.362	406	1.528	2.035
2011	Nopember	26.573.645.149	444	1.790	2.124
2011	Desember	31.347.034.431	484	2.861	2.153
2012	Januari	17.714.441.848	46	5.875	2.201
2012	Februari	33.422.390.921	79	6.026	2.292
2012	Maret	56.828.516.377	122	9.346	2.207
2012	April	76.808.184.675	170	7.505	2.376
2012	Mei	96.571.799.928	223	6.895	2.166
2012	Juni	118.720.874.660	266	6.711	2.293
2012	Juli	146.412.239.214	307	7.010	2.314
2012	Agustus	166.972.152.037	329	6.895	2.285
2012	September	184.995.220.758	359	7.292	2.478
2012	Oktober	203.801.185.325	385	8.110	2.381
2012	Nopember	229.913.123.886	428	8.510	2.395
2012	Desember	284.360.537.769	458	14.396	2.385
2013	Januari	8.058.612.211	35	4.797	2.462
2013	Februari	16.487.666.037	73	5.383	2.663

Tahun	Bulan	Jumlah Penerimaan PPh Badan (Y)	WP Badan (X1)	SSP Badan (X2)	SPT Badan (X3)
2013	Maret	30.790.782.601	102	7.665	2.839
2013	April	44.575.100.504	145	6.211	2.917
2013	Mei	60.044.399.626	174	6.036	2.722
2013	Juni	72.444.103.240	201	5.618	2.494
2013	Juli	92.033.349.963	225	6.540	2.595
2013	Agustus	106.910.622.235	241	5.248	2.179
2013	September	121.626.108.725	282	6.367	2.380
2013	Oktober	136.995.557.558	315	6.690	2.101
2013	Nopember	157.140.534.849	333	7.372	2.265
2013	Desember	193.899.893.489	366	13.293	2.278



LAMPIRAN MATRIKS DATA

Tahun	Bulan	Jumlah Penerimaan PPH Badan (Y)	WP Badan (X1)	SSP Badan (X2)	SPT Badan (X3)
2010	Januari	87,53678	90,69767	2,72436	-3,53191
2010	Februari	34,50956	65,85366	6,94228	11,73357
2010	Maret	36,47744	22,05882	-4,52225	-5,17173
2010	April	28,89563	13,25301	0,22918	-3,66361
2010	Mei	26,81157	15,95745	10,89939	-1,98790
2010	Juni	22,74817	13,30275	-3,16151	1,45503
2010	Juli	16,52313	9,31174	19,58836	3,08561
2010	Agustus	14,41248	5,18519	-19,16914	-5,43845
2010	September	15,03349	13,73239	23,86197	4,94873
2010	Oktober	11,11989	11,45511	-3,61589	-2,42141
2010	Nopember	21,34827	11,38889	63,28413	15,84676
2010	Desember	-89,71710	-91,52120	-46,96798	37,39196
2011	Januari	61,68646	111,76471	-12,64205	-37,03501
2011	Februari	54,79898	73,61111	29,43089	3,77932
2011	Maret	69,94281	27,20000	19,03266	-4,73001
2011	April	25,05645	20,75472	-23,53562	-10,80844
2011	Mei	23,80694	26,56250	1,79434	1,37931
2011	Juni	26,30619	15,63786	5,83051	1,16618
2011	Juli	15,04318	8,54093	7,04676	5,76369
2011	Agustus	15,17967	14,09836	-15,61939	-5,76748
2011	September	12,77137	16,66667	8,36879	-1,92771
2011	Oktober	10,60447	9,35961	17,14660	4,37346
2011	Nopember	17,96287	9,00901	59,83240	1,36535
2011	Desember	-43,48926	-90,49587	105,34778	2,22945
2012	Januari	88,67312	71,73913	2,57021	4,13448
2012	Februari	70,03127	54,43038	55,09459	-3,70855
2012	Maret	35,15782	39,34426	-19,69827	7,65745
2012	April	25,73113	31,17647	-8,12791	-8,83838
2012	Mei	22,93534	19,28251	-2,66860	5,86334
2012	Juni	23,32476	15,41353	4,45537	0,91583
2012	Juli	14,04248	7,16612	-1,64051	-1,25324
2012	Agustus	10,79406	9,11854	5,75780	8,44639
2012	September	10,16565	7,24234	11,21777	-3,91445
2012	Oktober	12,81246	11,16883	4,93218	0,58799
2012	Nopember	23,68173	7,00935	69,16569	-0,41754
2012	Desember	-97,16606	-92,35808	-66,67824	3,22851

Tahun	Bulan	Jumlah Penerimaan PPh Badan (Y)	WP Badan (X1)	SSP Badan (X2)	SPT Badan (X3)
2013	Januari	104,59684	108,57143	12,21597	8,16409
2013	Februari	86,75040	39,72603	42,39272	6,60909
2013	Maret	44,76768	42,15686	-18,96934	2,74745
2013	April	34,70390	20,00000	-2,81758	-6,68495
2013	Mei	20,65089	15,51724	-6,92512	-8,37619
2013	Juni	27,04050	11,94030	16,41153	4,04972
2013	Juli	16,16509	7,11111	-19,75535	-16,03083
2013	Agustus	13,76429	17,01245	21,32241	9,22441
2013	September	12,63664	11,70213	5,07303	-11,72269
2013	Oktober	14,70484	5,71429	10,19432	7,80581
2013	Nopember	23,39266	9,90991	80,31742	0,57395



LAMPIRAN HASIL REGRESI

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	SPT, SSP, WP ^b		Enter

a. Dependent Variable: PPh

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,935 ^a	,875	,866	13,25939	,875	99,953	3	43	,000	1,672

a. Predictors: (Constant), SPT, SSP, WP

b. Dependent Variable: PPh

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	52718,828	3	17572,943	99,953	,000 ^b
	Residual	7559,889	43	175,811		
	Total	60278,717	46			

a. Dependent Variable: PPh

b. Predictors: (Constant), SPT, SSP, WP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,497	2,263		2,870	,006		
	WP	,835	,054	,908	15,579	,000	,859	1,164
	SSP	,231	,064	,197	3,622	,001	,988	1,013
	SPT	,009	,211	,003	,043	,966	,854	1,171

a. Dependent Variable: PPh

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	WP	SSP	SPT
1	1	1,636	1,000	,17	,17	,10	,02
	2	1,194	1,171	,04	,05	,18	,44
	3	,731	1,496	,21	,04	,72	,20
	4	,439	1,931	,59	,74	,00	,34

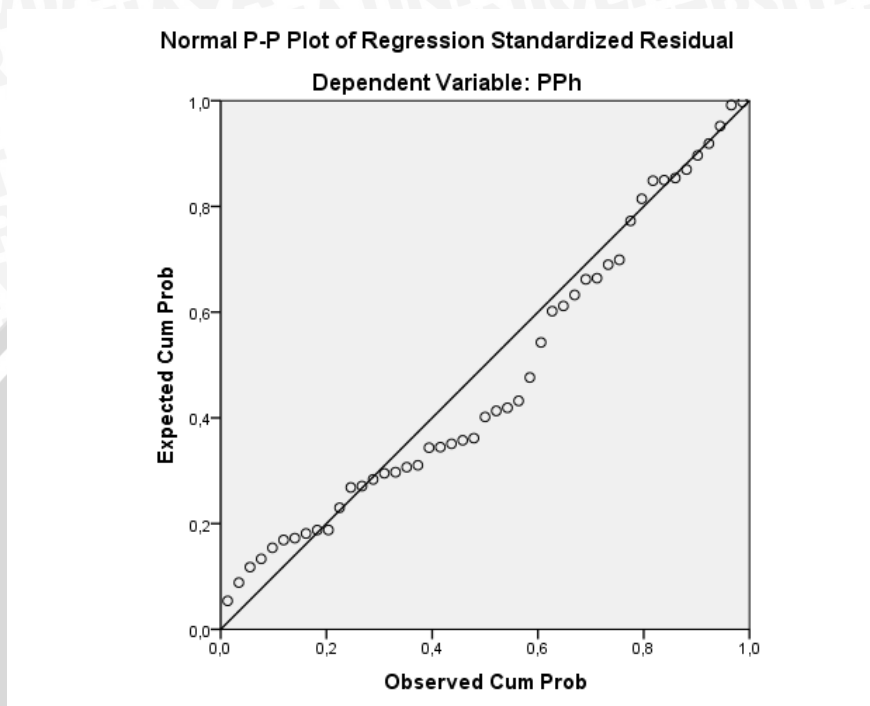
a. Dependent Variable: PPh

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-86,0028	100,0704	24,5687	33,85353	47
Std. Predicted Value	-3,266	2,230	,000	1,000	47
Standard Error of Predicted Value	1,957	8,989	3,438	1,793	47
Adjusted Predicted Value	-80,6478	115,7402	25,2429	34,02747	47
Residual	-34,89986	37,22821	,00000	12,81973	47
Std. Residual	-2,632	2,808	,000	,967	47
Stud. Residual	-3,276	2,902	-,022	1,042	47
Deleted Residual	-54,05370	39,76668	-,67421	15,10995	47
Stud. Deleted Residual	-3,737	3,198	-,023	1,115	47
Mahal. Distance	,024	20,162	2,936	4,820	47
Cook's Distance	,000	1,472	,052	,216	47
Centered Leverage Value	,001	,438	,064	,105	47

a. Dependent Variable: PPh

Charts



NPar Tests

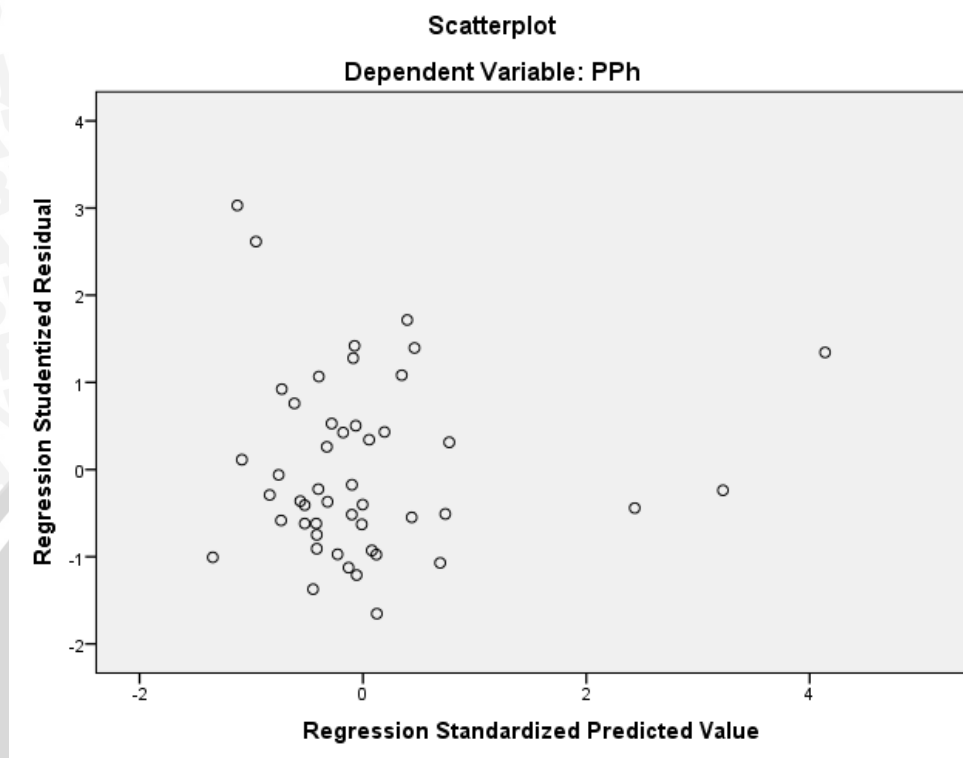
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		47
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	12,81972783
Most Extreme Differences	Absolute	,128
	Positive	,128
	Negative	-,113
Test Statistic		,128
Asymp. Sig. (2-tailed)		,053 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 ; Fax. +62-341-558227
E-mail : fia@ub.ac.id <http://www.fia.ub.ac.id>

Program Studi : • Sarjana : - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan, - Ilmu Administrasi Bisnis
- Perpajakan - Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister : - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : 1366/UN.10.3/PG/2013

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur III
Jalan Letjend. S. Parman No.100
Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Yudi Hariyanto
Alamat : Jl. Bunga Kopi No. 1A, Malang
NIM : 105030207111089
Jurusan : Administrasi Bisnis
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
Tema : Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, Surat Setoran Pajak, dan Sanksi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Lamanya : 5 (lima) minggu.
Peserta : 1 (satu) orang.
Lokasi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 21 November 2013

a.n Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Bisnis
u.b. Sekretaris

Mohammad Iqbal, S.Sos, M.IB, DBA.
NIP. 19780210 2000501 1 002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

JALAN LETJEN S. PARMAN No.100 MALANG KODE POS 65122
TELEPON (0341) 403333 , 403461-62; FAKSIMILE (0341) 403463; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 500200
E-MAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 2690 /WPJ.12/2013
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pemberian Izin Riset
a.n. Yudi Hariyanto, NPM 105030207111089

02 Desember 2013

Yth. Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Jalan MT Haryono 163 Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 13561/UN.10.3/PG/2013 tanggal 21 November 2013 hal Riset/Survey, atas :

Nama / NPM : Yudi Hariyanto / 105030207111089

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Malang Utara, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,



Budi Susanto
NIP. 197004031995031001

Curriculum Vitae

Data Pribadi

Nama : Yudi Hariyanto
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Tempat, Tanggal lahir : Banyuwangi, 17 April 1991
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status perkawinan : Belum kawin
 Agama : Islam
 Tinggi, Berat badan : 173 cm, 57 kg
 Status dalam keluarga : Anak ke-3 dari 3 bersaudara
 Alamat Rumah : Dusun Krajan Desa Sraten Rt. 02 Rw. 03, Cluring,
 Banyuwangi
 No. Telepon : 087755549857
 E-mail : yudihariyant@gmail.com

**Latar Belakang Pendidikan Formal**

1997-1998 : TK Aisyah, Banyuwangi
 1998-2004 : SDN III Sraten, Banyuwangi
 2004-2007 : SLTPN 1 Cluring, Banyuwangi
 2007-2010 : SMA Negeri 1 Giri, Banyuwangi
 2010-2014 : Strata 1 Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis
 Universitas Brawijaya, Malang

Latar Belakang Pendidikan Non-Formal

TAHUN	NAMA KEGIATAN	PENYELENGGARA
2010	Kuliah Tamu “CrazyPreneur (Cara Gila Jadi Pengusaha)”	Himpunan Mahasiswa Bisnis FIA UB
2010	Talkshow 8 th Bnadung Sport “Let’s Grow Up”	Himpunan Mahasiswa Bisnis FIA UB

2011	Microsoft Office DAT <i>Professional Level</i>	E-Biz FIA UB
2011	International Conference Sharia Economics Event South East Asia	CIES
2013	Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B	Ikatan Akuntansi Indonesia

Pengalaman Organisasi

PERIODE	POSISI	NAMA ORGANISASI
2010	Staff Departemen Dalam Negeri	EM UB Kabinet Barata
2011	Staff Departemen Dalam Negeri	EM UB Kabinet Pahlawan Brawijaya
2011	Koordinator Fakultas	KMOBM
2012	Pengurus Harian	KMOBM
2013	Dirjen Budaya Kementerian Pemuda dan Olahraga	EM UB Kabinet Mentari

Pengalaman Kegiatan

TAHUN	NAMA KEGIATAN	POSISI
2010	Olimpiade Brawijaya	Divisi Transkoper
2010	Pengabdian Masyarakat FIA UB	Koordinator Konsumsi
2011	Open House EM UB Kabinet Pahlawan Brawijaya	Divisi Transkoper
2011	Olimpiade Brawijaya	Koordinator Humas dan Dana Usaha
2011	Eksekutif Award	Divisi Transkoper
2012	Lokakarya Unitatntri	Koordinator Perlengkapan
2012	Reuni Akbar Unitantri	Koordinator Perlengkapan
2013	Liga Eksekutif EM UB	Sterring Comitte
2013	Kunjungan Budaya	Sterring Comitte
2013	Olimpiade Brawijaya	Sterring Comitte
2013	Kampung Budaya	Sterring Comitte

Pengalaman Kerja

TAHUN	NAMA ORGANISASI	POSISI
2013	Magang Kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara	Seksi Ekstensifikasi

Hormat Saya

Yudi Hariyanto

